

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*
(Studi pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ISMI KHABIBAH
NIM. 1817303064**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:


Nama : Ismi Khabibah
NIM : 1817303064
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Stiyāsah Dūstūriyyah* (Studi Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 09 Agustus 2022

Menyatakan,


Ismi Khabibah
Nim.1817303064


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Styāsah Dustūrīyyah* (Studi Pada
Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi)**

Yang disusun oleh Ismi Khabibah (NIM. 1817303064) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 27 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Suraji, M.A.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Setiawan, M.H.
NIDN. 2030088320

Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200101 1 012

Purwokerto, 06 Oktober 2022



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Agustus 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Skripsi Ismi Khabibah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ismi Khabibah
NIM : 1817303064
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Hariyanto, M.Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*
(Studi Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi)**

ABSTRAK
Ismi Khabibah
NIM. 1817303064

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Kawasan Tanpa Rokok adalah area yang steril atau bebas dari asap rokok di mana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Di beberapa daerah kawasan tanpa rokok sudah dituangkan dalam bentuk kebijakan tertulis berupa peraturan daerah termasuk di Kabupaten Bekasi. Bahaya rokok memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan, sebagai perkantoran pemerintahan terpusat kompleks perkantoran Kabupaten Bekasi bukan hanya sebagai pelayanan publik keberadaan kantor pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sebagai *role model* di suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *siyāsh dustūriyyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 sebagai suatu pedoman ketegasan tempat yang disebut kawasan tanpa rokok dari segala bentuk kegiatan mengkonsumsi rokok, transaksi jual beli rokok, maupun iklan. Dalam praktik implementasi sudah dilaksanakannya sosialisasi dan monitoring oleh dinas kesehatan dan satuan polisi pamong praja di lingkup kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Dalam *siyāsh dustūriyyah* mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 yang berfokus pada penetapan suatu peraturan, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsh dustūriyyah* mengenai pemerintahan dan kenegaraan dalam Islam yaitu prinsip keadilan, persamaan, dan keseimbangan sosial.

Kata Kunci: *Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Siyāsh Dustūriyyah*

**PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA
ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥ | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Er (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|-------|-----------------------|
| ع | 'Ain | '...' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

أُمَّة – *ummatan*

C. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua:

1) *Ta' marbūṭah* hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) ***Ta' marbūṭah* mati**

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

| | | |
|-------|---------|----------------|
| سياسة | Ditulis | <i>Siyāsah</i> |
|-------|---------|----------------|

D. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | A | a |
| ـِ | Kasrah | I | i |
| ـُ | Ḍammah | U | u |

E. Huruf Diftong

| Kasus | Ditulis | Kata Arab | Ditulis |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------------|
| <i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati | Aw | مولود | <i>Maulūd</i> |
| <i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati | Ai | مهيمن | <i>Muhaimin</i> |

F. Kata Sandang Alif +Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik itu huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh :

الْكِتَابُ – al-kitāba

النَّاسِ – an-nāsi

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

| | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| Hamzah di awal | أَكَلُ | <i>Akala</i> |
| Hamzah di tengah | تَأْكُلُ | <i>Ta'khuzu</i> |
| Hamzah di akhir | النَّوْءُ | <i>an-nau'u</i> |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *bismillāhi majrehā wa mursāhā*



MOTTO

“Be The Light In The Dark”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Muksin dan Ibu Siti Amanah yang telah membesarkan saya, memberikan dukungan penuh kepada saya selama menjalani masa studi serta selalu mendoakan saya tanpa henti, serta kepada kaka-kaka dan adik saya, Dyah Fitriana, Asep Miscbah, dan Salma Nur Alya
3. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Kepada teman-teman kelas HTN angkatan 2018 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberi semangat dan motivasi.
5. *Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a givie and tryna give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

TERIMA KASIH

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan ke zaman yang terang ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Agus Sunaryo, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;

8. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. (Alm), terimakasih untuk semua ilmu, motivasi yang luar biasa dan pengalamannya, semoga apa yang telah Almarhum berikan dapat menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus;
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
10. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam melakukan penelitian
11. Kedua orang tua saya Bapak Muksin dan Ibu Siti Amanah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberikan semangat penuh kepada penulis
12. Teman-teman HTN B 2018 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses selama masa studi.
13. Dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal. Selamat membaca dan mengkritisi penelitian ini, besar harapan semoga nantinya menjadi bahan dialektika baru dalam tradisi keilmuan hukum tata negara.

Purwokerto, 09 Agustus 2022
Penulis,

Ismi Khabibah
NIM. 1817303064

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN | vi |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Kajian Pustaka..... | 11 |
| F. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP IMPLEMENTASI, PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018, KAWASAN TANPA ROKOK, DAN SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH | |
| A. Konsep Implementasi | 23 |
| B. Peraturan Daerah | 26 |
| 1. Gambaran Umum Peraturan Daerah | 26 |
| 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 | 29 |
| C. Kawasan Tanpa Rokok..... | 33 |
| D. Konsep <i>Siyāsh Dusturiyyah</i> | 37 |

| | | |
|----------------|---|----|
| | 1. Pengertian <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> | 37 |
| | 2. Prinsip-prinsip <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> | 39 |
| BAB III | : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Jenis Penelitian..... | 44 |
| | B. Pendekatan Penelitian | 45 |
| | C. Lokasi Penelitian..... | 45 |
| | D. Subjek Penelitian..... | 47 |
| | E. Objek Penelitian | 47 |
| | F. Sumber Data | 48 |
| | G. Metode Pengumpulan Data | 49 |
| | H. Teknik Sampling | 50 |
| | I. Analisis Data | 51 |
| BAB IV | : ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERSPEKTIF | |
| | <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> TERHADAP PERATURAN | |
| | DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN | |
| | 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK | |
| | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 54 |
| | B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor | |
| | 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada | |
| | Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi..... | 56 |
| | C. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 | |
| | Tahun 2018 Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i> | 68 |
| BAB V : | PENUTUP | |
| | A. Simpulan | 82 |
| | B. Saran..... | 84 |
| | C. Kata Penutup | 84 |
| | DAFTAR PUSTAKA | |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Komprehensif

Lampiran 5 Surat keterangan Lulus PPL

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah hal terpenting bagi setiap manusia, karena dari kesehatan segala bentuk aktivitas kehidupan bisa dilalui dengan baik. Sehat merupakan situasi kondisi berupa kondisi tubuh yang sehat terbebas dari rasa sakit.¹ Berbagai cara bisa dilakukan untuk investasi kesehatan seperti menjaga pola hidup sehat sehari-hari melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi, olahraga yang cukup, serta berada di lingkungan yang bersih dan sehat. Dari pola hidup sehat tersebut mampu memberikan efek positif berupa terciptanya daya tahan tubuh atau imun seseorang yang lebih kuat. Kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, lingkungan yang bersih dan sehat akan berpengaruh pada diri setiap individu.

Tidak terlepas dari manusia yang merupakan makhluk sosial, di mana setiap manusia hidup berdampingan atau berkelompok, sudah menjadi hal yang wajar jika setiap pola kehidupan antar manusia pastilah berbeda, dari perbedaan tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan jika sesama manusia mampu menjaga hak serta kenyamanan. Salah satu yang menjadi hak serta kenyamanan manusia berupa mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tetapi itu semua sulit didapatkan terutama ketika kita sedang berada di tempat umum seperti terminal, pusat perbelanjaan, stasiun, rumah sakit,

¹ Ni Nyoman Mestri Agustini dan Ni Luh Kadek Alit Arsani, "Remaja Sehat Melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Di Tingkat Puskesmas", *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 9 No 1, Juli 2013, hlm. 66.

transportasi umum, perkantoran, fasilitas pelayanan publik dan tempat umum lainnya.

Salah satu pemandangan yang biasa terlihat, yaitu kegiatan merokok. Kegiatan tersebut berupa menghisap rokok yang sudah dibakar dengan api, tak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja melainkan hampir semua kalangan tanpa pandang usia, mulai dari remaja sampai para lansia, karena transaksi jual beli rokok yang ada di pasaran tidak memberikan ketegasan batasan usia bagi konsumennya, hal itu bisa dilihat ketika sedang berada di minimarket serta toko-toko swalayan. Harus diakui bahwa industri rokok menjadi salah satu industri besar di Indonesia yang memberikan dampak ekonomis yang sangat berarti, yaitu adanya ketersediaan lapangan pekerjaan maupun penerimaan pemerintah melalui pajak dan cukai.²

Industri rokok merupakan salah satu industri besar penopang ekonomi di Indonesia, ternyata di samping itu konsumsi rokok di Indonesia juga tinggi. Konsumsi rokok merupakan hak pribadi setiap orang, tetapi seringkali kegiatan merokok bukan pada tempatnya menyebabkan terganggunya kenyamanan sebagian orang terutama bagi mereka yang sangat sensitif dengan asap rokok.

Permasalahan mengenai rokok adalah sebuah kebingungan bagi Pemerintah, Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang tentang rokok namun dilain pihak ada kelompok masyarakat yang terancam kehilangan pekerjaannya, karena

² Hardisman, "Problematika dan Alternatif Solusi Pengaturan Industri Rokok dan Perilaku Merokok," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 03, no. 2 (Maret-September, 2009): 93.

banyak para buruh yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Industri rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja selain daripada itu juga banyak petani tembakau yang dirugikan apabila industri rokok ditutup.

Di sisi lain perihal tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah dalam perlindungan dan peningkatan kesehatan masyarakat harus memperhatikan kesejahteraan pekerja pabrik rokok dan petani tembakau. Maka dari itu, tanpa mengurangi hak perokok serta menjaga kenyamanan, serta kesehatan orang sekitarnya maka diperlukannya ketegasan dan pendisiplinan bagi para perokok terutama saat berada di tempat umum.

Kabupaten Bekasi adalah salah satu dari beberapa pemerintahan daerah yang memiliki kebijakan khusus terkait dengan pengendalian penyakit akibat merokok serta paparan asap rokok hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Bekasi terhadap kesehatan masyarakatnya, terutama dalam penyebaran asap rokok. Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan kebijakan di bidang kesehatan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 ini tidak bermaksud melarang orang untuk merokok hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarang tempat. Kawasan tanpa rokok merupakan setiap area yang dinyatakan dilarang untuk mengkonsumsi, memproduksi, transaksi jual beli, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.³

³ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Bab I Pasal 1.

Seiring berjalannya implementasi peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018, tepatnya pada tahun 2018 Kabupaten Bekasi mendapatkan penghargaan Pastika Parahita dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya penetapan kawasan tanpa rokok.⁴ Kemudian pada tahun 2019 Kabupaten Bekasi kembali mendapatkan penghargaan Away Pariwara dari Kementerian Kesehatan RI, penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok.⁵ Tujuan dari penetapan kawasan Tanpa Rokok pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 termuat dalam Pasal 3, yaitu:

1. Memberikan suatu acuan bagi Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok;
2. Memberikan bentuk perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
3. Memberikan ruang serta lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
4. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok dari langsung maupun tidak langsung; dan
5. Mencegah timbulnya perokok pemula.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat diterapkan langsung oleh pemerintah daerah karena kesehatan merupakan tanggung jawab yang diemban oleh negara dan pemerintah daerah,

⁴<https://www.google.com/url?q=https://humas.bekasikab.go.id/berita371pembekasirahpenghargaanandalamupayapenetapanawasantanparokok.html&usg=AOvVaw1ZGdPkAoHMXbeWJ8O4YG9>, diakses pada 6 Juni 2022, Pukul 1:52 WIB.

⁵ Rangga Perdana, Terapkan KTR Pemkab Bekasi Terima Penghargaan Away Pariwara, <http://diskominfosantik.bekasikab.go.id/berita/728/terpangktrpemkabbekasiterimapenghargaanaway-pariwara>, diakses 6 Juni 2022, Pukul 1.50 WIB.

hal itu sesuai penjelasan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 51 ayat 1 bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa area yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan dan pembelajaran, taman bermain anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja/perkantoran, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Selain itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 telah mengatur sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok ada dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa teguran, bila tidak dilaksanakan akan diperintahkan meninggalkan kawasan tanpa rokok. Adapun dalam ketentuan pidana berbentuk denda sebesar Rp. 300.000 dan kurungan 3 bulan bagi yang masih mempromosikan dan menjual rokok di kawasan tanpa rokok dan denda Rp. 200.000 atau kurungan 3 bulan bagi yang merokok di lingkungan kawasan tanpa rokok.

Pada kawasan perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang merupakan komplek pusat pemerintah daerah yang terdiri dari beberapa kantor pelayanan publik (dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, kantor kementerian agama, dan kantor-kantor pelayanan lainnya)⁶ yang dalam

⁶ Hidayatul Mustafit, dkk "Pola Penataan Ruang Kantor Kabupaten/Kota", *Jurnal Arsitektur*, Vol 1 no. 2, (November:2021), hlm. 9.

penerapannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok terdapat poster atau sticker di setiap pintu masuk instansi perkantoran, penggunaan sticker dan poster merupakan suatu media informasi penyampaian kepada masyarakat atau tamu. Namun demikian, dalam proses penerapannya masih terdapat pengunjung yang melakukan kegiatan merokok di area yang sudah menjadi kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan konsep kajian *siyāṣah dustūriyyah*, guna merujuk pada masalah suatu negara serta pemerintahan, yang mana pada penyelenggarannya negara dan pemerintahan terdapat makna yang terdapat dalam siyāṣah berupa memerintah, mengurus dan membuat kebijakan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *siyāṣah dustūriyyah* adalah prinsip keadilan, dalam pembuatan kebijakan atau produk hukum seperti dalam peraturan daerah pelaksanaannya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 58, yaitu:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”⁷

Dalam ayat ini dimaksudkan, Allah menjelaskan kepada kita bahwa pembahasan mengenai *siyāṣah dustūriyyah* yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah di bumi, yaitu sistem siyāṣah yang disertai dengan nilai-nilai keadilan terutama dalam penerapan perundang-undangan terhadap masyarakat. Kebijakan yang diciptakan tanpa dilandasi dengan prinsip-prinsip keadilan

⁷ Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2012), hlm: 87.

tidak akan membawa kemakmuran dan kesuksesan bagi rakyatnya terutama dalam pelaksanaan kebijakan.⁸ Berfokus pada kompleks kantor pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sebagai pusat pemerintahan di suatu daerah di mana terdapat aktor politik yang mampu memberikan citra terbaiknya dalam pendisiplinan dan ketegasan dalam penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, ketika dari pusat pemerintahan sudah memberikan contoh yang baik nantinya akan berpengaruh bagi perilaku masyarakat serta tempat-tempat umum lainnya khususnya dalam pendisiplinan kegiatan mengkonsumsi rokok.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul, yaitu: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif *siyāṣah dusturiyyah* (Studi pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi)”

B. Definisi Operasional

Sebagai bentuk menghindari terjadinya kesalahan serta terjadinya salah penafsiran dalam memahami istilah-istilah pada skripsi ini, maka penulis memandang perlunya memaparkan dan memberikan penjelasan serta batasan pada beberapa kalimat yang digunakan serta berkaitan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018

⁸ Wahyu Abdul, “Fikih Siyāṣah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits,” *Jurnal Al-Imarah* 3, no. 1 (2018): 22-3.

Implementasi adalah bentuk tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh beberapa pihak yang mempunyai kewenangan serta kepentingan, yang berada di jajaran pemerintahan maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan rancangan maupun rencana yang telah ditetapkan. Adapun Peraturan daerah merupakan serangkaian Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan melalui persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 merupakan peraturan yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok pada saat itu disahkan oleh Ibu Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya mengenai paparan asap rokok. Dalam hal ini menghimbau agar para perokok bisa lebih disiplin dalam merokok, sehingga tidak mengganggu kenyamanan serta tidak menimbulkan pengaruh buruk bagi kesehatan masyarakat disekelilingnya. Pada skripsi ini penulis akan membahas tentang penerapan pelaksanaan atau implementasi peraturan daerah Kabupaten Bekasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

2. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah area dan ruangan bersih dari asap rokok dan dinyatakan area yang dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual serta mengiklankan produk tembakau.⁹ Dengan ini

⁹ Mega Marindrawati, dkk. *Kawasan Tanpa Rokok*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 28-9.

adanya penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk masyarakat terhadap bahaya asap rokok bagi kesehatan maupun lingkungan. Beberapa area yang menjadi cakupan kawasan tanpa rokok berupa fasilitas umum seperti pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, taman bermain, tempat ibadah, transportasi umum, perkantoran serta sarana umum lainnya.

Skripsi ini merujuk pada peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, dalam cakupan peraturan daerah disebutkan beberapa area yang menjadi kawasan tanpa rokok salah satunya adalah tempat kerja atau perkantoran, yang berfokus pada penelitian ini, yaitu wilayah atau kompleks perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, di mana sebagai pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor-kantor pelayanan publik yang setiap kantornya menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018.

3. *Siyāṣah Dustūriyyah*

Siyāṣah dustūriyyah, masuk dalam bagian dari kajian fikih siyāṣah yang membahas permasalahan perundang-undangan, serta pembahasan mengenai korelasi antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, pada prosesnya terdapat prinsip keadilan untuk mencapai tujuan berupa kemaslahatan umat.¹⁰ Konsep *siyāṣah dustūriyyah*, yakni pembentukan suatu kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan

¹⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāṣah Dustūriyyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 13-4.

umat. Untuk itu penulis akan menganalisis Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, dengan ini penulis merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di kompleks perkantoran pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 perspektif *siyāṣah dustūriyyah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.
 - b. Mengetahui peraturan daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, manfaat dalam penelitian ini dapat menambah pengembangan keilmuan pengetahuan dalam bidang hukum dan kesehatan.
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berkontribusi kepada pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan sebagai bahan masukan dan

koreksi dalam penerapan suatu kebijakan serta sebagai bentuk tugas akhir sebagai syarat kelulusan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis bukanlah orang pertama yang membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mengulas beberapa skripsi atau penelitian terdahulu. Kajian pustaka dimasukan agar penulis mengetahui apa saja yang sudah dan belum diteliti, dengan ini menghindari terjadinya duplikasi penelitian dengan penelitian lain sebelumnya. Adapun dibawah ini beberapa penelitian lain sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, terkait implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Lukman Setiawan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019, yang berjudul “*Konstruksi Sosial Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Warna Warni Penas Tanggul*”, skripsi ini berisi tentang penciptaan identitas baru di Kampung Penas Tanggul di mana dituliskan bahwa kampung tersebut dahulunya memiliki stigma negatif dari pandangan masyarakat, yaitu kampung kumuh kemudian terciptanya identitas baru berupa kampung warna-warni kawasan tanpa rokok. Dalam hal ini penulis berfokus mengenai sejarah terhadap proses perjalanan Kampung Penas Tanggul hingga sekarang, hal

tersebut berkaitan dengan suatu proses konstruksi sosial yang pada akhirnya membentuk suatu identitas baru. Dalam hal ini identitas baru yang dimaksud diwujudkan dalam perwujudan kawasan tanpa rokok serta kampung warna warni di Kampung Penas Tanggul.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Adria Mariesta BR Sembiring mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan 2018, yang berjudul “*Analisis Peran Pemimpin Agama Dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Gereja Katolik ST. Fransiskus Assisi Pasar VI Padang Bulan Medan*”, skripsi ini berisi tentang pentingnya peran dari pemimpin agama dan pengurus tempat ibadah (gereja) dalam mempengaruhi suatu keputusan terhadap lingkup gereja dalam hal ini mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkup gereja, hal tersebut menjadi tolak ukur terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok di tempat ibadah berupa bukan hanya seberapa luas pengetahuan bahaya tentang rokok, melainkan penerapan kebijakan tersebut dipengaruhi dengan kurangnya kesadaran pendisiplinan merokok serta ketergantungan terhadap rokok di lingkup gereja, kemudian penulis juga memiliki fokus pembahasan lain berupa pandangan kitab suci agama hindu yang pada umumnya mencakup cukup kompleks membahas mengenai kesehatan umat hindu serta terdapat beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan sikap larangan merokok.¹²

¹¹ Lukman Setiawan, “Konstruksi Sosial Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Warna Warni Penas Tanggul”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 45-68.

¹² Adria Mariesta BR Sembiring, “Analisis Peran Pemimpin Agama Dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Gereja Katolik ST. Fransiskus Assisi Pasar VI Padang Bulan

3. Skripsi yang diteliti oleh Andi Muhammad Ayub Nugraha mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 2019, yang berjudul *“Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dengan Perilaku Merokok Pada Pengunjung RSUD I. A. Moeis Samarinda”*, skripsi ini berisi tentang korelasi dari pengetahuan para pengunjung mengenai bahaya merokok serta perilaku merokok di fasilitas kesehatan dengan faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi sikap yang timbul dari pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah dalam perilaku penerapan kawasan tanpa rokok. Selain itu penulis juga membahas mengenai tindakan tegas yang perlu diterapkan oleh pihak RSUD dalam menindaklanjuti pelanggaran di area kawasan tanpa rokok. Dalam skripsi ini dituliskan bahwa pentingnya korelasi antara pengetahuan dan sikap tentang kawasan tanpa rokok akan berdampak pada perilaku merokok pengunjung.¹³
4. Jurnal yang ditulis oleh Siti Fatonah dan Gustop Amatiria berjudul, *“Kepatuhan Warga Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Di Lampung Selatan”* berisi tentang penerapan peraturan kawasan tanpa rokok yang dibuat serta disepakati oleh Kepala Dusun, Lurah dan Tokoh masyarakat hal tersebut berawal dari kesadaran warga terhadap bahaya rokok, serta bentuk pengaplikasian kawasan tanpa rokok di dusun tersebut,

Medan”, *Skripsi* (Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2018), hlm 52-3.

¹³ Andi Muhammad Ayub Nugraha, “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dengan Perilaku Merokok Pada Pengunjung RSUD I. A. Moeis Samarinda”, *Skripsi* (Kalimantan Timur: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2019), hlm 36.

yaitu berupa pemasangan stiker dan plang-plang kawasan bebas rokok. Kemudian dalam jurnal ini juga memuat dua konsep fokus penilaian kepatuhan warga mengenai peraturan kawasan tanpa rokok, yaitu kepatuhan para pemilik warung dalam menjual dan mempromosikan rokok di warung, serta kepatuhan para warga terhadap larangan mengenai kegiatan merokok. Adapun nilai kepatuhan terhadap penerapan peraturan kawasan tanpa rokok terdapat beberapa hal yang berpengaruh, yaitu instruksi, kualitas, interaksi dan keyakinan. Maka secara keseluruhan dalam jurnal ini dinilai bahwa kepatuhan warga terhadap peraturan kawasan tanpa rokok sudah cukup baik.¹⁴

5. Jurnal yang ditulis oleh Ingan U. Tarigan dan Anni Yulianti dengan judul “*Gambaran Kesadaran Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia*”, dalam jurnal ini penulis membahas mengenai beberapa prosentasi kegiatan merokok di beberapa tempat, yaitu lingkungan pendidikan, rumah, kantor serta tempat umum lainnya, bahwasanya masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kawasan tanpa rokok seperti di kantor yang tidak ada ketegasan mengenai hukuman yang dikenakan bagi masyarakat yang melanggar kawasan tanpa rokok serta begitupun di lingkungan tempat tinggal. Kemudian terbukti banyaknya masyarakat yang menjadi perokok pasif, adapun mengenai dukungan pemerintah terhadap peringatan bahaya merokok di tempat umum belum dilaksanakan secara

¹⁴ Siti Fatonah dan Gustop Amatiria, “Kepatuhan Warga Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Di Lampung Selatan,” *Jurnal Keperawatan XII*, no 1 (April, 2016): 153.

maksimal, hal tersebut bisa terlihat dari banyaknya masyarakat yang merokok bebas disarana umum.¹⁵

Dibawah ini adalah tabel rangkuman dari kajian pustaka di atas, sebagai berikut:

| Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|--|---|---|--|
| Lukman Setiawan (Skripsi, 2019) | Konstruksi Sosial Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Warna Warni Penas Tanggu | Pada skripsi yang ditulis oleh Lukman memiliki persamaan dengan penulis sebelumnya, yaitu mengenai Kawasan Tanpa Rokok | Terkait dengan skripsi yang sudah diteliti sebelumnya memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu, skripsi tersebut lebih menekankan pada konstruksi sosial berupa proses terciptanya label baru yaitu kawasan tanpa rokok dan kampung warna warni terhadap suatu kampung Penas Tanggul, sedangkan |

¹⁵ Ingan U. Tarigan dan Anni Yulianti, "Gambaran Kesadaran Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan* 3, no 2 (Agustus, 2019): 129.

| Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|--|--|
| | | | skripsi ini akan berfokus pada penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok |
| Adria Mariesta BR Sembiring (Skripsi, 2018) | Analisis Peran Pemimpin Agama Dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Gereja Katolik ST. Fransiskus Assisi Pasar VI Paadang Bulan Medan | Skripsi yang dijabarkan penulis memiliki persamaan dengan penulis sebelumnya, yaitu mengenai Kawasan Tanpa Rokok | Skripsi sebelumnya memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, yaitu skripsi tersebut lebih berfokus pada pentingnya peran pemimpin agama di suatu tempat ibadah (gereja) dalam penerapan kawasan tanpa rokok serta padangan dari beberapa kitab agama terkait dengan larangan merokok |

| Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | <p>(kitab agama hindu), sedangkan skripsi yang ditulis ini akan berfokus pada penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kantor Pemerintah Daerah yang mencakup dalam golongan area kawasan tanpa rokok serta penggunaan sudut pandang <i>siyāsah dusturiyyah</i></p> |
| Andi M. Ayub Nugraha (Skripsi, 2019) | <p>Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dengan</p> | <p>Pada skripsi yang ditulis oleh Andi memiliki persamaan dengan penulis sebelumnya, yaitu mengenai</p> | <p>Terkait dengan skripsi yang sudah diteliti sebelumnya memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, yaitu fokus pada</p> |

| Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|--|--|--|---|
| | Perilaku Merokok Pada Pengunjung RSUD I. A. Moeis Samarinda | Kawasan Tanpa Rokok | skripsi sebelumnya mengenai penting adanya korelasi antara pengetahuan dan sikap serta outputnya berupa perilaku merokok para pengunjung, sedangkan skripsi ini akan membahas tentang ketegasan dalam penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di area komplek kantor pemerintah daerah |
| Siti Fatonah dan Gustop Amatiria | Kepatuhan Warga Terhadap Peraturan Kawasan | Jurnal ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan | Jurnal yang sudah diteliti sebelumnya memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh |

| Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-------------------|--------------------------------------|---|---|
| (Jurnal, 2016) | Tanpa Rokok Di Lampung Selatan | ditulis oleh penulis,yaitu mengenai Kawasan Tanpa Rokok | penulis yaitu, jurnal tersebut lebih berfokus pada prosentase mengenai kepatuhan warga mengenai peraturan kawasan tanpa rokok yang dibuat serta disepakati di Dusun Natar. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis ini akan berfokus pada implementasi kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan daerah di lokasi penelitian, serta mencakup sudut pandang <i>siyāsah dustūriyyah</i> . |

| Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|--|--|
| Ingan U. Tarigan dan Anni Yulianti (Jurnal, 2019) | Gambaran Kesadaran Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia | Jurnal ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, yaitu pembahasan mengenai Kawasan Tanpa Rokok | Jurnal yang sudah diteliti sebelumnya memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu, jurnal tersebut lebih berfokus pada prosentase kesadaran masyarakat mengenai bahaya merokok yang berdampak pada ketegasan terhadap aplikasi kawasan tanpa rokok, sedangkan dalam skripsi ini akan lebih berfokus pada implementasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok di lingkungan kantor |

| Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|------|-------|-----------|---|
| | | | pemerintah daerah serta dikaitkan dengan sudut pandang <i>siyāsah dustūriyyah</i> . |

F. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini diuraikan secara menyeluruh serta membagi menjadi lima bab adapun urutan pembahasannya, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, yaitu alasan penelitian ini dilakukan. Definisi operasional, yakni memiliki tujuan untuk mempermudah bagi pembaca terkait dengan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Serta pada bab ini berisi tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan *siyāsah dustūriyyah*. Dalam bab ini penulis membahas mengenai konsep implementasi, gambaran umum peraturan daerah berikut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, penjelasan mengenai kawasan tanpa rokok, serta *siyāsah dustūriyyah*.

BAB III Metodologi Penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna mempermudah mendapatkan data serta informasi terkait, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, teknik sampling dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi serta Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif *siyasah dusturiyyah*.

BAB V Penutup. Pada bab ini menjelaskan berupa kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi mengenai suatu ringkasan yang berasal dari hasil penelitian yang sudah dimuat pada bab-bab sebelumnya, kemudian saran-saran yang dimaksud, yaitu berupa masukan serta anjuran terhadap masalah-masalah dalam penelitian yang nantinya akan menjadi kontribusi terhadap penelitian lain yang terkait dengan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP IMPLEMENTASI,
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018, KAWASAN TANPA
ROKOK, DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***

A. Konsep Implementasi

Implementasi merupakan suatu penerapan atau pelaksanaan guna mencapai sebuah tujuan maupun cita-cita tertentu. Sedangkan arti implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Hayat, mengemukakan pendapatnya implementasi, yaitu memahami segala sesuatu yang nyata terjadi sesudah dirumuskannya suatu program, di mana fokus dari perhatian implementasi berupa kebijaksanaan yakni segala kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman dari kebijaksanaan negara.¹⁶

Sedangkan menurut Nurudin Usman dalam Ardina Prafitasari, mengenai makna implementasi, yakni bermuara pada aktivitas, aksi, dan tindakan serta bukan hanya berfokus pada pelaksanaan aktivitas saja melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.¹⁷

Maka berdasarkan pengertian implementasi di atas bahwasanya implementasi bukan hanya suatu kegiatan yang dilaksanakan serta diterapkan melainkan suatu kegiatan untuk mengontrol serta mengawasi berjalannya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dengan pelaksanaan secara intens

¹⁶ Hayat dkk, *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 128.

¹⁷ Ardina Prafitasari, "Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi", *Jurnal Translitera*, Vol. 4, (2016), hlm. 36.

berdasarkan pedoman norma tertentu guna menggapai tujuan atau cita-cita. Di mana dicapainya tujuan tersebut berasal dari suatu keputusan kebijakan pemerintah. Adapun kebijakan dalam suatu implementasi sesuai dengan pemaknaan serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara-cara bertindak.¹⁸

Implementasi dalam prosesnya sebagai suatu sistem kontrol yang berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadinya suatu penyimpangan untuk mencapai tujuan, imlementasi biasanya disampaikan dalam bentuk Peraturan perundang-undangan dalam hal ini cakupannya berupa masalah yang hendak diatasi dan pencapaian suatu tujuan serta cara untuk memecahkannya, di mana ditetapkan suatu peraturan yang dikeluarkan memberikan manfaat dan *output* yang jelas.¹⁹

Menurut Edward dalam Nuryati Mustari, mengenai isu pokok atau hal penting yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan, yaitu:²⁰

1. Komunikasi, dimaksudkan dengan bagaimana suatu kebijakan tersebut tersampaikan pada organisasi atau publik. Dengan ini indikator penting dalam komunikasi berupa penyaluran komunikasi yang baik sehingga dapat *output* suatu implementasi yang baik pula, dalam komunikasi terdapat

¹⁸ Hariyanto, Hariyanto, "Implications of State Policy Thourgh Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7. No. 1 Januari-Juni 2022 hlm. 50.

¹⁹ Syahrudin, *Implementasi Kabijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 28.

²⁰ Nuryati Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015), hlm. 165-8.

amanat yang disampaikan untuk itu perlunya kejelasan terkait dengan pesan dalam implementasi kebijakan agar mampu mencapai satu tujuan yang ingin dicapai, kemudian dalam komunikasi dibutuhkan konsistensi dengan ini berupa suatu perintah yang ingin disampaikan harus konsisten, ketika perintah tersebut berubah-ubah maka implementasi kebijakan yang terjadi dilapangan akan menimbulkan kebingungan.

2. Sumber daya, merupakan hal penting penunjang proses implementasi suatu kebijakan. Ketersediaan sumber daya pendukung meliputi sumber daya manusia, anggaran dan peralatan. Sumber daya manusia dimaksudkan bahwa kelayakan staf dalam menjalankan tugasnya, sumber daya anggaran ketika suatu anggaran dalam program kebijakan terbatas maka akan berpengaruh pada kualitas dari pelayanan terhadap publik, kemudian sumber daya sarana dan prasarana sebagai operasional dalam mendukung berjalannya suatu implementasi kebijakan.
3. Disposisi atau sikap, indikator ini dimaksudkan bahwa sikap dari para pelaksana dalam mendukung adanya pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan bentuknya berupa suatu dukungan di mana akan berdampak pada proses pelaksanaan kebijakan tersebut tanpa adanya unsur paksaan.
4. Struktur birokrasi, birokrasi diartikan sebagai sesuatu yang menjadi penyelenggara dalam implementasi kebijakan, dengan ini ada dua indikator utama terkait birokrasi ke arah yang lebih baik. SOP (*Standar Operating Procedures*) dan fragmentasi, SOP dimaksudkan bahwa terdapatnya standar yang ditetapkan dalam suatu kegiatan rutin, sedangkan frgmentasi

merupakan suatu usaha penyebaran tanggung jawab kegiatan maupun aktivitas pegawai dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Dengan ini suatu implementasi dalam bentuk kebijakan peraturan bukan hanya berfokus dalam aksi ataupun aktivitas yang dijalankan saja melainkan perlunya memperhatikan selarasnya suatu proses pelaksanaan dengan tujuan kebijakan dan diiringi dengan kerjasama serta dukungan dari pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan.

B. Peraturan Daerah

1. Gambaran Umum Peraturan Daerah

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan kecil, serta masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya dan ras atau suku, sehingga pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, apabila segala sesuatunya diputuskan dan dilaksanakan sendiri karena itu, kepada daerah-daerah diberikan wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²¹ Dengan latar belakang kondisi geografis, maka berkenaan dengan hal tersebut terdapat pembagian kekuasaan yakni, pemerintahan daerah di mana penyelenggaraannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur serta mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahan.²² Negara dan badan pemerintahan rendah memiliki alat perlengkapan, yaitu mulai dari

²¹ Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 2 Desember 2020 hlm. 105.

²² Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hlm.178.

presiden sampai pada pegawai yang terendah, kriteria menurut Fockema Andreae bahwasanya dibentuknya alat perlengkapan negara berdasarkan hukum (undang-undang dan anggaran dasar) dan memiliki kewenangan untuk merealisasikan fungsi-fungsinya.²³

Maka dengan ini, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan kota memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah, dalam hal ini sebagai bentuk penyelenggaraan asas otonomi daerah serta tugas pembantuan.

Peraturan daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, dengan ini pembentukan peraturan daerah merupakan suatu pelimpahan wewenang atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁴ Adapun dalam hierarki perundang-undangan nasional memberikan penjenjangan dengan ini diketahui penempatan serta kedudukan dari Peraturan Daerah Kabupaten, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah

²³ Hariyanto, Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm 5-6.

²⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, (Yogyakarta: Kansius, 2007), hlm. 202.

- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota²⁵

Pembentukan peraturan daerah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri serta berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan daerah memiliki peran yang menentukan, antara lain: ²⁶

- a. Peraturan daerah menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah, dengan hal ini dimaksudkan bahwa peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik tertinggi di daerah harus menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun program-program pembangunan daerah.
- b. Sebagai dasar perumusan kebijakan publik daerah, dalam hal ini bahwa bentuk kebijakan harus mengacu pada peraturan daerah sebelumnya atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai kontrak sosial di daerah, kontrak sosial berupa suatu ikatan antara pejabat publik dengan masyarakat (pemangku kepentingan).

²⁵ Pasal 7 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

²⁶ Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 4-5.

- d. Peraturan daerah sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah serta susunan organisasi perangkat daerah. Dengan ini tolak ukur berupa besar kecilnya organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan suatu daerah dalam rangka pelayanan publik.

Berdasarkan peranan peraturan daerah sebagaimana di atas mencerminkan bahwa keberadaan dan fungsi peraturan daerah merupakan suatu prinsip otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya terkait dengan fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni sebagai berikut:²⁷

- a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan ini dimaksudkan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat pusat.

²⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1,...*, hlm. 232.

Maka dengan ini berkaitan dengan fungsi peraturan daerah diharapkan bukan hanya sebagai suatu pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di atasnya, melainkan sebagai bentuk kemampuan daerah untuk menampung kondisi apa saja yang terjadi di daerahnya serta bentuk kemandirian terhadap daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018

Kegiatan merokok merupakan kegiatan yang menimbulkan bahaya bukan hanya bagi penikmatnya atau kesehatan individu semata melainkan orang lain, maupun lingkungan. Dengan ini berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya, serta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dari dampak rokok, maka terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok dijelaskan terkait ketegasan wilayah yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan yang berkaitan dengan rokok, mulai dari konsumsi, produksi, dan promosi. Adapun penetapan dan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: ²⁸

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok;
- b. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;

²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Bab II Pasal 3.

- c. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- d. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok dari langsung maupun tidak langsung; dan
- e. Mencegah timbulnya perokok pemula.

Peraturan daerah ini terdapat hak dan kewajiban bagi setiap orang, di mana setiap orang berhak atas:²⁹

- a. Udara bersih, sehat dan bebas dari asap rokok;
- b. Informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan; dan
- c. Informasi dan edukasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok;

Dan setiap orang wajib, untuk:³⁰

- a. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok; dan
- b. Tidak merokok, tidak memproduksi rokok, tidak menjual rokok, tidak mengiklankan rokok, dan mempromosikan rokok di kawasan ataupun area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bentuk pelaksanaan penerapan dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 berupa penandaan, penandaan yang dimaksud berupa tulisan atau gambar dan atau simbol Kawasan Tanpa Rokok.³¹ Dengan adanya penandaan tersebut memudahkan para perokok aktif untuk lebih bijak dalam

²⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Bab III Pasal 4.

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Bab III Pasal 5.

³¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Bab V Pasal 19 ayat 2.

melakukan kegiatan merokok. Hukum didefinisikan sebagai sebuah perangkat atau aturan yang mengikat dan memaksa kepada masyarakat untuk berbuat atau pun tidak berbuat atas suatu tindakan, sifatnya secara universal berlaku secara menyeluruh untuk semua masyarakat dimana pun berada, tanpa tebang pilih atau pun pandang bulu.³² Dengan adanya payung hukum terkait dengan kawasan tanpa rokok, diharapkan dapat mewujudkan ketertiban bagi para perokok ketika melakukan kegiatan merokok di ruang publik. Kesadaran hukum adalah suatu keyakinan terhadap hukum itu sendiri, hal ini keberadaan hukum mengandung manfaat dan menciptakan disiplin dan keadilan dalam masyarakat.³³

Terkait dengan pentingnya peran pimpinan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok tercantum pada Pasal 7, yaitu:

- a. melarang orang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melarang adanya tempat merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

³² Daud, Rismana & Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid -19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Desember 2021 hlm. 595.

³³ Hariyanto, Hariyanto, "Public Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paradigm Towards Progressive Waqf", *International Journal of Social Science and Religion*, Vol. 3 No. 2. 2022 hlm. 150.

- d. menyingkirkan asbak atau sejenisnya dari tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya di Kawasan Tanpa Rokok;
- e. memasang tanda dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telpon, layanan pesan singkat, dan/atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. membentuk Tim Pengawasan, Pembinaan dan Penegakkan Kawasan Tanpa Rokok. dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing penanggungjawab Kawasan.

Adapun dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok jika terdapat suatu pelanggaran sanksi administratif yang diberikan:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
- d. Penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
- e. Pencabutan izin.

Selain itu pada peraturan daerah ini diatur pula mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar atau melakukan kegiatan merokok di wilayah kawasan tanpa rokok dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu menciptakan derajat kesehatan serta penerapan budaya disiplin bagi para perokok terutama bagi mereka yang masih melakukan kegiatan merokok yang bukan pada tempatnya.

C. Kawasan Tanpa Rokok

Rokok adalah salah satu benda hasil dari produksi tembakau, keberadaan benda ini cukup dikenal di berbagai negara termasuk Indonesia. Daun tembakau di dalam rokok mengandung nikotin, zat adiktif yang terdapat pada nikotin juga memberikan efek terhadap perokok menjadi kecanduan. Rokok merupakan gulungan tembakau yang berbalut daun nipah, kertas atau bahan lainnya, yang berbentuk silinder. Kegiatan merokok di Indonesia sering kali dijumpai serta tidak mengenal batasan usia, hal tersebut dikarenakan transaksi jual beli rokok dipasaran sangatlah bebas terlebih harga rokok yang relatif cukup murah, selain itu keberadaan rokok sangat mudah didapatkan di berbagai tempat atau pertokoan baik yang berada di pinggir jalan maupun pusat perbelanjaan mewah.

Terdapat berbagai macam alasan orang merokok di antaranya, yaitu mengisi waktu luang, memudahkan pergaulan, menambah rasa percaya diri,

sumber pendapatan penjual dan pemasukan negara, memberikan rasa tenang, menambahkan inspirasi, bisa mengurangi ketegangan atau *stress*.³⁴

Dari berbagai alasan tersebut, kegiatan merokok yang dilakukan oleh setiap individu merupakan hak serta keputusan atas dirinya sendiri. Faktanya kegiatan merokok yang dilakukan dalam jangka waktu panjang akan memberikan dampak yang cukup serius terutama dari segi kesehatan, berikut merupakan dampak yang umumnya ditimbulkan dari rokok, yaitu:³⁵

1. Kesehatan, gangguan kesehatan yang dapat dialami bagi perokok aktif berasal dari nikotin, nikotin dengan dosis rendah akan berdampak pada gangguan saluran pernafasan. Sedangkan kadar tinggi nikotin akan berakibat pada berbagai penyakit seperti serangan jantung atau stroke. Selain itu dampak asap rokok bukan hanya dapat merugikan para perokok aktif saja melainkan bagi perokok pasif, di mana mereka terpaksa menghirup asap rokok, dampaknya mengalami gangguan kesehatan yang sama.
2. Lingkungan, asap rokok dalam suatu ruangan akan mengakibatkan ruangan tersebut berbau kurang enak terlebih ketika di kota-kota besar asap rokok menyumbang peningkatan pada pencemaran udara.

Maka untuk mengurangi dampak adanya pencemaran udara yang berasal dari asap rokok serta melindungi orang lain atau perokok pasif, di beberapa tempat tertentu mulai diterapkannya kawasan tanpa rokok. Kawasan

³⁴ Teddie Sukmana, *Mengenal Rokok dan Bahayanya*, (Yogyakarta: Be Champion, 2009), hlm. 32.

³⁵ Teddie Sukmana, *Mengenal Rokok dan Bahayanya*, ..., hlm. 7-8.

tanpa rokok merupakan suatu area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan yang berkaitan dengan rokok baik berupa kegiatan merokok, memproduksi, mempromosikan atau iklan produk tembakau.

Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan suatu usaha perlindungan bagi masyarakat atau non perokok terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan yang tercemar asap rokok, penetapan kawasan tanpa rokok diselenggarakan di beberapa tempat seperti fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, taman bermain, tempat ibadah, angkutan umum, perkantoran, serta sarana umum lainnya, dengan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.³⁶ Berikut tujuan dari penetapan kawasan tanpa rokok:³⁷

1. Menurunkan angka kesakitan dan/ angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk pola hidup sehat.
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
4. Menurunkan dan mencegah angka perokok pemula.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok di berbagai tempat sebagai bentuk melindungi derajat kesehatan manusia, berikut merupakan dasar pertimbangan perlunya peraturan kawasan tanpa rokok, yaitu:³⁸

³⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan, 2011), hlm. 20.

³⁷ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*,..., hlm. 16.

³⁸Titiek Hidayati, *Pedoman Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Muhammadiyah*, (Jakarta: Majelis Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), hlm. 9-12.

1. Salah satu hak asas manusia yakni kesehatan, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan ini bahwa setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.
2. Hak pekerja dan karyawan ketika melakukan aktivitas kerjanya, yaitu berada di lingkungan kerja yang sehat dan tidak membahayakan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).
3. Anak-anak memiliki hak khusus untuk tumbuh serta berkembang di lingkungan yang sehat, salah satunya harus bebas dari asap rokok (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
4. Amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 115 ayat 1 dan 2 mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Berlakunya kawasan tanpa rokok di sejumlah wilayah merupakan suatu bentuk batas aman bagi paparan asap rokok, dengan ini penerapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya yang penting dalam melindungi masyarakat, untuk itu bisa dilihat di beberapa daerah sudah ada peraturan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok.

D. Konsep *Siyāsah Dustūriyyah*

1. Pengertian *siyāsah dustūriyyah*

Kajian pembahasan mengenai ketatanegaraan atau perundang-undangan menurut Islam, yaitu *fikih siyāsah*. Menurut Abdul Wahhab

Khallaf bahwa secara umum *siyāsah* berarti mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang sifatnya politis untuk mencapai tujuan. Dengan ini pembahasan pada *fikih siyāsah* berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut suatu pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya maupun dengan lembaga negara.³⁹ Adapun pembedaan dalam fikih siyāsah, yaitu *siyāsah dustūriyyah* (undang-undang atau peraturan), *siyāsah māliyyah* (keuangan negara) dan *siyāsah dauliyyah* (hubungan internasional).

Siyāsah dustūriyyah merupakan bagian dari kajian pembahasan fikih *siyāsah*, *dustūriyyah* berasal dari kata “*dustūrī*” yang berasal dari bahasa Persia dengan arti “seseorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”, kemudian dalam bahasa Arab maka kata *dustūrī* yang secara istilah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam suatu negara, baik dalam bentuk tidak tertulis maupun tertulis (konstitusi).⁴⁰

Pembahasan *siyāsah dustūriyyah* mengenai perundang-undangan merupakan hal yang penting bagi suatu negara karena sebagai bentuk pedoman guna mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan manusia serta sebagai bentuk *output* hubungan antara pemerintah dan rakyat mengenai

³⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyāsah Dustūriyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 16.

⁴⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyāsah Dustūriyyah*,..., hlm. 19.

hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Adapun yang menjadi sumber dari *siyāṣah dustūriyyah* menurut H.A. Djazuli, yaitu: ⁴¹

- a. Al-Quran, meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan
 - b. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum
 - c. Kebijakan *Khulafa' al-Rasyidin*, yaitu berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah memiliki corak dan model tersendiri dalam setiap kepemimpinannya, tetapi dengan tujuan yang sama.
 - d. Ijtihad 'Ulama, dalam hal ini berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih *dustūrī* bahwa hasil ijtihad 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat serta prinsip dari fikih *dustūrī*.
 - e. Adat kebiasaan, berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadits.
2. Prinsip-Prinsip *Siyāṣah Dustūriyyah*

Terdapat perbedaan pendapat yang dimiliki oleh para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih *siyāṣah*. Menurut Al-Mawardi, yang menjadi ruang lingkup fikih *siyāṣah* mencakup: ⁴²

- a. *Siyāṣah dustūriyyah* (kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan)

⁴¹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyāṣah Dustūriyyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*,..., hlm. 14-15.

⁴² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyāṣah Dustūriyyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*,..., hlm. 26-7.

- b. *Siyāsah māliyyah* (ekonomi dan militer)
- c. *Siyāsah qadha'iyyah* (peradilan)
- d. *Siyāsah ḥarbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyāsah idāriyyah* (administrasi negara)

Berbeda halnya pendapat dari Abdul Wahhab Khallaf yang mempersempit bidang kajian menjadi tiga, yaitu:

- a. Peradilan
- b. Hubungan internasional
- c. Keuangan negara

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan mengenai kajian fikih *siyāsah* bahwasanya secara garis besar dapat dikategorikan menjadi empat bagian penting, yaitu:⁴³

- a. *Fikih siyāsah dusturiyyah*, yakni *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, serta hak-hak dasar bagi warga negara
- b. *Fikih siyāsah dauliyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dengan negara-negara bukan Islam, mengatur apa saja yang menjadi hubungan antara muslim dengan non-muslim, dan hubungan diplomatik.

⁴³ Ridwan, *Fikih Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 67.

- c. *Fikih siyāsah māliyyah*, berupa *siyāsah* yang berkaitan dengan harta kekayaan atau keuangan negara, sumber keuangan negara, pajak, serta distribusi harta kekayaan negara.
- d. *Fikih siyāsah ḥarbiyyah*, yakni *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan serta hal-hal apa saja yang berkaitan dengannya seperti perdamaian, gencatan senjata dan tawaran perang.

Adapun sebagaimana dalam pembagian ruang lingkup *fikih siyāsah*, pembahasan mengenai kajian *siyāsah dustūriyyah* menjadi suatu rujukan dalam penulisan skripsi ini, berikut adalah prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*⁴⁴ :

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan ciri khas Islam sebagai agama yang membedakan dari agama-agama lainnya, dengan ini Islam memiliki identitas khas sebagai agama adil. Dalam ranah ketatanegaraan, prinsip keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memosisikan setaip warganya dalam menerima hak dan memberikan kewajiban. Harus menjamin bahwa setiap individu itu terjamin dan terpenuhi haknya, Islam sangat sangat tegas terhadap setiap bentuk ketidakadilan dalam suatu negara.

Dengan prinsip keadilan, Islam bertujuan membasti setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses sumber-sumber

⁴⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyāsah Dusturiyyah*,..., hlm. 27-80.

kekayaan alam dalam suatu negara. Prinsip keadilan antarmanusia adalah bahwasanya semua rakyat memiliki persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka.

b. Prinsip Persamaan

Dengan ini prinsip persamaan dimaksudkan bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan latar belakang baik agama, ras, bahasa, jabatan, maupun status sosial. Persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua individu harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Dengan ini persamaan di hadapan hukum berarti bahwa semua warga negara berada dalam satu level di hadapan aturan yang berlaku, tidak terdapat individu atau golongan yang memiliki kesempatan untuk terhindar dari perlakuan aturan.

c. Prinsip Keseimbangan Sosial

Pengertian keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat. Islam menjadikan keseimbangan sosial, yaitu keseimbangan standar hidup sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, dalam batas kemampuannya. Negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikan keseimbangan sosial ini dengan berbagai cara dan kebijakan dalam batas-batas kewenangannya.

Dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintah, posisi masyarakat sebagai subjek maupun objek pelaksanaan. Oleh karena itu mempelajari *siyāṣah dustūriyyah* mengenai relasi antara pemimpin dan rakyat, serta kelembagaan apa saja yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyāṣah dustūriyyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁴⁵

Kajian *siyāṣah dustūriyyah* membahas mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah serta warga negara mengenai hak apa saja yang wajib dilindungi, dengan ini adanya penyusunan suatu pengaturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dilaksanakan serta ditegakkan oleh penegak hukum dan masyarakat.

Siyāṣah dustūriyyah terkait dengan pengaturan perundang-undangan pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* al-Qur'an dan sunnah, serta prinsip *jalbu al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*, yakni mengambil maslahat dan menolak mudharat, konsep ini tentunya perlu mempertimbangkan situasi serta kondisi sosial masyarakat agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Menurut Abdul al-Wahhab Khallaf bahwasanya yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam,

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

yakni mengenai suatu jaminan atas hak asasi manusia serta persamaan kedudukan di mata hukum.⁴⁶

Dalam hal ini pemerintah memiliki tujuan utama untuk menjaga ketertiban agar kehidupan bermasyarakat di suatu negara bisa berjalan dengan damai. Oleh karena itu, pembahasan *siyāṣah dustūriyyah* berupa perundang-undang sebagai suatu bentuk dalam rujukan pedoman penegakan hukum, dalam praktiknya pemerintah mampu untuk menjamin keadilan tanpa memandang status yang melatarbelakangi masyarakat tersebut.



⁴⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyāṣah Dusturiyyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*,..., hlm. 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dibutuhkan suatu metode sebagai upaya yang dipakai dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan dalam lingkup penelitian hukum adalah serangkaian aktivitas ilmiah dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum⁴⁷.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu menggambarkan dan memaparkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menganalisis mengenai penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada penerapan atau berlakunya hukum. Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data maupun informasi terkait dengan penelitian.⁴⁸

⁴⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7 (Juni, 2020): 23.

⁴⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 83.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yakni mengungkapkan mengenai kejadian atau fakta serta keadaan yang terjadi saat ini, adapun yang digunakan dalam penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu berkaitan dengan praktik Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa rokok (Studi Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi), di mana hasil dari penulisannya berupa pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat maupun wilayah yang dipilih dalam melangsungkan suatu penelitian, dalam hal ini pemilihan lokasi penelitian digunakan untuk mempermudah melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan, yaitu Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jl. Raya Tambelang, Sukamaju, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620. Kantor pemerintah daerah Kabupaten Bekasi merupakan kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi yang terdiri dari beberapa perkantoran layanan publik, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi selaku

⁴⁹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

lembaga maupun instansi pemerintahan yang berkaitan dalam menangani implementasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Maka berikut adalah alasan pemilihan lokasi penelitian, yaitu:

1. Pemilihan Kabupaten Bekasi sebagai lokasi penelitian dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok hal tersebut dikarenakan tidak semua Kabupaten/Kota memiliki kebijakan berupa peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
2. Pemilihan kompleks perkantoran Pemerintahan Daerah Kab Bekasi dikarenakan di dalam kompleks pemerintah daerah terdiri dari beberapa kantor layanan administratif seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor DPRD, yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi di mana perkantoran atau tempat kerja termasuk dalam cakupan area kawasan tanpa rokok, terlebih kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi merupakan suatu sorotan terkait *role model* dari kantor pemerintahan.
3. Pemilihan lokasi penelitian di kompleks pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dikarenakan dalam survei awal yang dilakukan oleh penulis masih terdapatnya pengunjung yang merokok di sembarang tempat, yaitu di area kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, di mana hal tersebut secara langsung menimbulkan kerugian bagi pengunjung lain terutama yang tidak merokok serta hak dalam mendapatkan udara bebas dari asap rokok.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan sumber data penelitian diperoleh. Subjek penelitian, yakni sesuatu yang melekat dalam dirinya suatu masalah yang bisa diteliti serta menjadi wadah diperolehnya data dalam penelitian.⁵⁰

Adapun penelitian ini, penulis menentukan subjek penelitian dengan mengutamakan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap berkaitan dan mengetahui tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di kantor pemerintahan daerah kabupaten Bekasi. Berikut adalah kriteria pemilihan pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
2. Dinas Kesehatan Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah)
4. Pengunjung atau Masyarakat yang datang di komplek Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi

E. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus sasaran dari suatu penelitian berupa perorangan, lembaga atau organisasi maupun suatu barang. Dalam penentuan objek penelitian dalam skripsi ini berupa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di komplek perkantoran pemerintahan daerah kabupaten Bekasi.

⁵⁰ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 61.

F. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu bahan seperti wawancara, observasi, maupun rujukan buku, dan bahan lainnya yang dapat dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan sumber data terhadap suatu penelitian berfungsi untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian, serta guna mengetahui validasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Berikut sumber data yang dipakai, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama yang memberikan informasi langsung kepada penulis tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Bentuknya dalam penelitian empiris, yaitu yang berasal dari data lapangan, data lapangan diperoleh dari para narasumber yang berkaitan dengan penelitian.⁵¹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, maka yang dijadikan sebagai sumber data primer oleh penulis, yaitu dapat berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu sumber data yang didapatkan dalam melengkapi data primer sekaligus sebagai data pendukung yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun bentuknya berupa buku-buku

⁵¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71-2.

literatur, jurnal terdahulu, serta artikel di internet yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam pengumpulan data oleh peneliti pertama kali dilakukan proses mengobservasi tempat penelitian. Observasi berarti peninjauan maupun pengamatan secara cermat mengenai suatu fenomena yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini prosesnya meninjau langsung ke lokasi penelitian, yaitu kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, observasi dilakukan guna mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah usaha yang digunakan untuk mengetahui dan mendalami pendapat dan argumen pihak yang diteliti berkaitan dengan perilaku serta realitas terkait dengan masalah penelitian.⁵² Dalam hal ini wawancara dilakukan berupa aktivitas tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

- a. Bapak H. Supriadinata selaku Kepala bidang kesehatan masyarakat dinas kesehatan Kabupaten Bekasi

⁵² Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011), hlm. 12.

- b. Ibu Yuliati Magdalena Carel selaku Kepala seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan dinas kesehatan Kabupaten Bekasi
- c. Bapak Kadaruddin selaku Kepala bidang penegakan peraturan daerah satuan polisi pamong praja Kabupaten Bekasi
- d. Pengunjung kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi

3. Dokumentasi

Setelah melakukan proses observasi dan wawancara langkah selanjutnya berupa dokumentasi. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan guna melengkapi penelitian yang berbentuk sumber gambar (foto) serta catatan-catatan penting yang secara keseluruhan memberikan informasi bagi proses penelitian.⁵³ Dalam penelitian, dokumentasi merupakan pelengkap dan pendukung data dari hasil observasi serta wawancara terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok.

H. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik sampling, yaitu *purposive sampling* yang merupakan pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.⁵⁴ Dalam prosesnya teknik sampel ini berupa menentukan pertimbangan kriteria serta karakteristik tertentu terhadap sampel, yaitu orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa

⁵³ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana* 8, no 2 (Juni, 2014): 178.

⁵⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*,...,hlm. 114.

tertentu. Selain itu teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan atau narasumber didasarkan pada tujuan serta pertimbangan tertentu yang tetap berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berikut merupakan beberapa kriteria narasumber:

1. Dinas Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan (Bidang yang bertugas dalam pengawasan dan pembinaan untuk penggunaan rokok atau KIE Komunikasi Informasi dan Edukasi mengenai dampak dari rokok)
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, sebagai bidang yang menangani di lapangan atau *monitoring*)
3. Pengunjung atau Masyarakat yang datang di kompleks Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi

I. Analisis Data

Metode analisis data adalah serangkaian proses perincian sebagai suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola dan kategori adanya proses ini untuk penyederhanaan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca.⁵⁵ Pada skripsi ini menggunakan model Miles and Huberman, yang dalam prosesnya terdapat tiga tahapan sebagai berikut:⁵⁶

1. Reduksi Data

Tahapan awal dalam analisis data, yaitu reduksi data yang merupakan proses meringkas, data-data yang akan direduksi dipilih semua

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,..., hlm. 106.

⁵⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 174-

informasi apa saja yang menunjang data penelitian dan ditulis selama proses pencarian data di lapangan, di mana bertujuan untuk membuat fokus sehingga dapat dipahami dengan baik dan memperoleh data yang valid.

Maka dalam reduksi data mengenai kawasan tanpa rokok, peneliti melakukan proses pemilihan data dan memfokuskan pada hasil wawancara terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.

2. Sajian Data

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan reduksi data yaitu, sajian data. Sajian data merupakan gabungan informasi yang dipakai untuk menarik simpulan dan menetapkan tindakan. Di mana dalam sajian data penelitian kualitatif biasanya disampaikan dalam bentuk narasi untuk mudah dipahami serta membantu penulis dalam proses analisis.

Adapun sajian data yang nantinya dilakukan oleh peneliti berupa penulisan seluruh data dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi data, dengan ini hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti ditulis dalam bentuk narasi guna mempermudah penggabungan data lapangan dengan data Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018.

3. Penarikan Simpulan

Tahapan terakhir, dalam langkah ini dimaksudkan berupa kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis data, dalam penelitian kualitatif harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali. Di mana data tersebut merupakan hasil dari proses penelitian.

Dalam hal ini penulis akan melakukan penentuan data (data primer maupun sekunder) yang telah didapatkan dan kemudian merumuskan dalam bentuk kesimpulan.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI DAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH* *DUSTŪRIYYAH* TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten yang berada di Jawa Barat, dari sisi administratif terdiri dari 23 kecamatan, 5 kelurahan dan 182 desa dengan luas wilayah 127.388 ha atau 3,43% dari luas Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah batas wilayah Kabupaten Bekasi, yaitu:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
3. Sebelah Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
4. Sebelah Timur : Kabupaten Karawang

Letak Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Ibu Kota Negara, di mana letak geografis tersebut cukup strategis terlihat dari beberapa sektor yang menunjang perkembangan pertumbuhan Kabupaten Bekasi di antaranya, yaitu sektor perindustrian di mana hal tersebut memancing daya tarik migrasi penduduk, dengan ini mengakibatkan Kabupaten Bekasi menjadi lebih unik dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain yang berada di Provinsi Jawa Barat hal tersebut terutama perihal kemajuan pembangunan yang begitu cepat, dengan ini diikuti pula perkembangan masalah pola penyakit dan masalah kesehatan perkotaan lainnya.⁵⁷

⁵⁷ Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, *Profil Kesehatan Kabupaten Bekasi 2020*, (Bekasi: Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, 2021), hlm. 7.

Berkaitan dengan menjamin masalah kesehatan masyarakat di suatu daerah hal tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah dalam mengurus urusan rumah tangga pemerintah, di mana sesuai dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pemerintah kabupaten merupakan komponen utama dalam mengatur wilayah Pemerintah di suatu daerah, langkah-langkah yang diambil dari segi kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi salah satunya terkait dengan perlindungan bahaya asap rokok bagi masyarakat, yakni dengan mengeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok, adapun yang menjadi area yang ditetapkan menjadi kawasan tanpa rokok di antaranya, yakni sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, tempat ibadah, angkutan umum, tempat bermain anak, dan sarana umum lainnya.

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang terletak di Jl. Wibawa Mukti, Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, merupakan komplek perkantoran terpusat yang mengurus segala bentuk pelayanan kepada masyarakat maupun kepentingan umum lainnya di suatu kabupaten.

Komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi berbentuk pentagonal atau segi lima yang di dalamnya mencakup berbagai badan pemerintahan, di antaranya adalah kantor bupati, kantor bawasda, kantor bapeda, kantor kejaksaan, kantor kepolisian bekasi, badan pusat statistik, dinas pendapatan daerah, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas pertanian, dinas ketenagakerjaan, dinas kesehatan, dinas perindustrian

dan perdagangan, pengadilan negeri, kementerian agama, dan kodim bekasi 0509. Seluruh kantor pelayanan kabupaten berada dalam satu lingkup wilayah kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.⁵⁸

Adapun terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok, di mana di setiap pintu masuk seluruh perkantoran tersebut sudah terpasang sticker kawasan tanpa rokok hal itu merupakan wujud upaya dari implementasi atau penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok, tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa tamu atau pengunjung melakukan kegiatan merokok di lingkup kompleks perkantoran yang menjadi area kawasan tanpa rokok, dengan adanya peristiwa tersebut secara tidak langsung implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 belum mencapai suatu tujuan derajat kesehatan di lingkungan perkantoran yang bebas dari asap rokok.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi

Rokok merupakan salah satu benda yang keberadannya cukup terkenal di dunia, terlebih di negara Indonesia industri rokok menjadi penopang ekonomi mulai dari terciptanya lapangan pekerjaan dan menjadi penerimaan pemerintah melalui cukai serta pajak. Tidak hanya itu saja penikmat rokok saat ini tak memandang usia dan *gender*, hal itu karena keberadaan rokok yang

⁵⁸ Hidayatul Mustafit, dkk “Pola Penataan Ruang Kantor Kabupaten/Kota”, *Jurnal Arsitektur*, Vol 1 no. 2, (November:2021), hlm. 10.

mudah untuk didapatkan baik di pertokoan atau swalayan besar, serta transaksi jual beli rokok yang tidak mempersulit penikmatnya karena tidak ada persyaratan batasan usia ketika ingin membelinya.

Pada dasarnya merokok merupakan pilihan atau prinsip seseorang di mana hal itu tidak bisa dilarang dan di hentikan, konsumsi rokok sudah menjadi bagian dari *life style* atau gaya hidup, meskipun peringatan dan pesan terkait bahaya yang ditimbulkan dari rokok terutama bagi kesehatan sudah diketahui.

Keberadaan rokok bukan berarti tidak menimbulkan dampak tersendiri, zat yang terkandung dalam rokok ketika dikonsumsi dalam jangka panjang akan berakibat pada derajat kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif yang tidak secara langsung menghisap rokok, serta lingkungan terutama udara yang tercemar dari adanya asap rokok tersebut.⁵⁹

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam aktifitas kehidupan, hal itu menjadi dasar kebutuhan setiap manusia, karena badan yang prima akan berpengaruh pada kinerja manusia dalam melakukan segala kegiatan, untuk itu selain pola hidup yang harus dijaga, terdapat faktor lain berupa peran dari aktor penting yakni pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat, dengan berbagai upaya yang dilakukan meliputi mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata serta terjangkau, memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan, serta pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Teddie Sukmana, *Mengenal Rokok dan Bahayanya*, ..., hlm. 7-8.

⁶⁰ Kahar Maranjaya, "Ketentuan tentang Jeratan Hukum Terhadap Orang Maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Medika Hutama* Vol. 1, no. 3, (April:2020), hlm. 124.

Upaya dan langkah-langkah tersebut sejatinya bukan hanya merupakan tanggung jawab dan urusan pemerintah pusat saja melainkan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam meningkatkan derajat kualitas kesehatan dalam kehidupan masyarakatnya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Bekasi sebagai bentuk tanggung jawab dalam urusan kesehatan yakni dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Bahwa dalam peraturan tersebut pada BAB IV Pasal 6 ayat (2) butir f yang mana perkantoran masuk ke dalam kategori area kawasan tanpa rokok.

Komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori tempat kerja atau perkantoran yang ikut serta dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 di mana kompleks perkantoran Pemerintah daerah memiliki fungsi menjalankan bidang dalam pelayanan terhadap kepentingan umum atau masyarakat, menjadi kantor terpusat Pemerintah Kabupaten Bekasi maka tidak heran kompleks perkantoran ini selalu ramai tamu atau pengunjung sesuai dengan keperluannya masing-masing.

Menjadi dambaan bagi semua orang ketika mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, di mana akan membawa pengaruh baik bagi penghuninya terutama dalam hal kesehatan. Kesehatan dan kebersihan ruang serta lingkungan merupakan poin penting untuk meminimalisir dan terhindar dari berbagai penyakit. Salah satu menjaga lingkungan bersih dan sehat yakni

terciptanya lingkungan yang terbebas dari polutan asap rokok terutama dalam lingkungan masyarakat, karena asap rokok mengandung zat-zat yang berbahaya dan berdampak pada kesehatan.⁶¹

Dengan ini untuk menjaga kesehatan dari bahaya asap rokok maka harus melakukan berbagai usaha yang mampu mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat berupa melahirkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat tanpa rokok, dengan diberlakukannya area kawasan tanpa rokok di mana merupakan suatu tempat steril atau bebas dari asap rokok, dengan adanya kawasan tanpa rokok mampu memberikan batasan bagi para perokok untuk bisa bijak dalam mengonsumsi rokok.

Di bawah ini adalah hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, sekaligus menjawab rumusan masalah berupa bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang memang mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan kawasan tanpa rokok.

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak H. Supriadinata, S.Km, M.Si, sebagai kepala bidang kesehatan masyarakat, mengungkapkan bahwa:⁶²

⁶¹ Teddie Sukmana, *Mengenal Rokok dan Bahayanya*, ..., hlm. 38-40.

⁶² Wawancara dengan Bapak H. Supriadinata, S.Km, M.Si, selaku kepala bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Maret 2022

Ya terkait dengan keterlibatan kami dinas kesehatan tentang menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang sudah dilakukan oleh dinas kesehatan itu penyuluhan ke sekolah, perkantoran dan masyarakat, kita juga melakukan gebyar. Selain itu kita sudah memasang sticker-sticker tentang kawasan tanpa rokok, disitu juga sudah ada dasar hukumnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018. Sedangkan untuk pelaksanaan dalam lingkup pemerintah daerah kita sudah melakukan sosialisai dan advokasi kepada forum, misalnya kita membongkar tempat-tempat rokok di dalam ruangan, serta bisa di lihat semua perkantoran di dinding kanan kiri dan pintu masuk itu ada sticker atau media larangan merokok. Kemudian kalau kita rapat di perkantoran atau lintas sektor itu bisa memperingatkan kepada teman-teman untuk tidak merokok selain itu di dalam ruangan juga tidak di sediakan asbak guna menghindari adanya kegiatan merokok di dalam ruang kantor karena kita sudah punya payung hukumnya, yaitu peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Bu Yulianti Magdalena Carel, kepala seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan dalam wawancara tersebut mengungkapkan bahwa:⁶³

Merokok itu adalah perilaku yaa jadi susah untuk dikendalikan, untuk sekarang ini yang masih sulit dikendalikan itu di tempat-tempat kerja yang mayoritasnya itu laki-laki kalau di tempat-tempat kerja banyak wanitanya hampir terkendali. Tapi setidaknya untuk di lingkungan perkantoran komplek pemerintah daerah Kabupaten Bekasi kita sudah coba semuanya yaa sudah kita coba untuk kawasan tanpa asap rokok, jadi sekarang sedikit-sedikit sudah malu hati sendiri kalau dia mau merokok di tempat kawasan tanpa rokok, selain itu kita juga sudah melakukan sosialisasi di lingkup perkantoran, kemudian pemasangan sticker kawasan tanpa rokok sebagai media edukasi dan informasi terutama untuk pengunjung, untuk saat ini memang sticker yang terpasang keadannya lusuh dan pudar bulan depan kita akan coba untuk perbaharui lagi. Sedangkan untuk sanksi itu bukan dari dinas kesehatan melainkan penegakan peraturan daerah nya itu sendiri ada diranah satpol PP, untuk dinas kesehatan itu pengawasan serta pembinaan. *Smoking area* di komplek perkantoran pemerintah daerah itu sudah tidak di fungsikan lagi karena di dalam peraturan daerah juga disebutkan bahwa tidak boleh menyediakan area rokok, jadi dulu sebelum ada peraturan daerah kita sudah melokalisir dengan berbagai upaya-upaya seperti sosialisasi tidak boleh merokok di ruang kerja,

⁶³ Wawancara dengan Ibu Yulianti Magdalena Carel selaku kepala seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Maret 2022.

kemudian untuk satgas itu memang belum ada tetapi di setiap kantor contoh di sekretariat pemerintah daerah yaa itu menjadi tanggung jawabnya sekretariat pemerintah daerah, sebagai bentuk kontribusi sikap yaa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Dinas Kesehatan sebagai pengusungnya atau induk terkait Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 dalam mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok, di mana dalam penerapan kawasan tanpa rokok di lingkup kompleks perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, bahwa telah melakukan upaya-upaya baik dalam cakupan internal untuk para pegawai maupun di luar pegawai seperti tamu atau pengunjung, bagi para pegawai guna mendisiplinkan kebijakan yang ada dengan dilakukannya himbauan di setiap rapat lintas sektor terutama bagi pemimpin setiap instansi untuk bisa berkontribusi dan bertanggung jawab dengan wilayah tugasnya terkait dengan kegiatan merokok yang dilarang di kawasan tanpa rokok, adapun melalui observasi dan wawancara yang dilakukan penulis melihat benar adanya di setiap pintu masuk perkantoran kompleks Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi terdapat sticker-sticker kawasan tanpa rokok dengan dasar hukumnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 kawasan tanpa rokok di mana sticker tersebut merupakan media yang digunakan untuk menghimbau baik bagi para staf maupun pengunjung yang datang ke kompleks Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

Adapun berkaitan dengan *smoking area* yang ada di lingkup kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi memang sudah tidak di

fungisikan lagi hal itu berkaitan dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 Pasal 7, yaitu melarang adanya tempat merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.⁶⁴

Segala bentuk upaya yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan guna mensukseskan implementasi peraturan daerah khususnya di lingkup kompleks perkantoran Pemerintah daerah, dalam segi prosesnya belum berjalan sempurna karena masih terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengunjung kompleks Pemerintah daerah. Hasil observasi yang dilakukan penulis, sticker yang dipakai sebagai media memang sudah terpasang di setiap pintu perkantoran tetapi kondisi warna pada sticker tersebut sudah memudar.

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok merupakan tata tertib dan patokan yang disepakati bersama guna membatasi dan mengatur seseorang dalam kegiatan merokok yang dilarang di area tertentu. Adapun dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 apabila terdapat pelanggaran sudah otomatis akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dari hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Kadaruddin selaku kepala bidang penegakan peraturan daerah Satpol PP Kabupaten Bekasi⁶⁵

⁶⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Bab IV Pasal 7.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Kadaruddin sebagai kepala bidang penegakan peraturan daerah Satpol PP Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Maret 2022.

Merokok itu kan boleh tapi ada tempat yang tidak boleh namanya kawasan tanpa rokok atau kawasan tanpa rokok nah di Kabupaten Bekasi itu diatur oleh peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018, kalau untuk pelaksanaannya itu satuan polisi pamong praja Kabupaten Bekasi bersama dinas kesehatan telah melaksanakan beberapa sosialisasi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun tempat-tempat yang diatur dalam peraturan daerah, selain daripada itu kami juga beberapa kali mengadakan pertemuan di hotel terkait dengan tindakan terhadap pelanggaran yang melanggar peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Satpol PP juga turut serta pada penerapan peraturan daerah tersebut terutama dalam penegakkannya di lapangan, karena peraturan daerah ini penting di mana beberapa dokter menyatakan bahwa rokok itu sangat kurang bagus untuk kesehatan terutama jantung dan paru-paru, bahwasanya candu nikotin itu sangat berbahaya terhadap yang mengkonsumsi dan juga yang tidak mengkonsumsi. Sejauh ini tindakan yang kita ambil untuk penegakkan peraturan daerah, berupa sosialisasi kawasan tanpa rokok dan *monitoring*, setelah itu langsung eksekusi. Jadi kita langsung penindakan baik itu kita tindak sesuai dengan pelanggarannya berupa teguran atau denda sesuai dengan yang diatur peraturan daerah yakni sanksi administratif dan sanksi pidana karena ini termasuk dalam tipiring tindak pidana ringan. Kendala dalam implementasi ini banyak sekali hambatan, yaitu ketika *monitoring* melihat satpol PP yang perokok itu langsung menghilangkan barang bukti luar biasa cepatnya terutama kalau di ruangan bau rokok itu tercium tapi yang merokok tidak ada, maka untuk itu kami Satpol PP gencar mengadakan sosialisasi dan *monitoring* salah satunya di kompleks Pemerintah daerah yang masuk dalam 7 kategori kawasan tanpa rokok dalam peraturan daerah itu. Pada dasarnya peraturan daerah ini tidak melarang orangnya, tetapi melarang tempatnya yang ditentukan oleh peraturan daerah, karena kalau melarang orangnya itu ada hak asasi manusia.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 dalam pengawasan di lapangan terdapat satpol PP melakukan sosialisasi serta *monitoring* di lingkup kompleks perkantoran Pemerintah daerah, di mana masih didapatinya kendala serta hambatan dalam proses berjalannya kebijakan tersebut, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dengan gencar mengadakan *monitoring* guna terwujudnya lingkungan yang

bersih dan sehat dari asap rokok di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan baik berupa sanksi administratif atau sanksi pidana bagi para pelanggar kawasan tanpa rokok.

Dari uraian hasil penelitian di atas berupa wawancara dan observasi yang dilaksanakan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwasanya sudah dilaksankannya berbagai upaya guna terwujudnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, di antaranya terdapatnya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh instansi terkait, sosialisasi, serta *monitoring*. Namun dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh instansi terkait demi terwujudnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018, masih ada saja celah di mana terjadinya pelanggaran.

Kebijakan terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok demi menjaga lingkungan yang bersih, sehat, serta perlindungan dari bahaya asap rokok, hal tersebut sesuai dengan BAB III tujuan penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018. Di lingkup kompleks perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, dinas kesehatan dan satpol PP demi melindungi kesehatan masyarakat dan para pegawainya dari asap rokok melaksanakan segala upaya seperti gencarnya melakukan sosialisasi serta edukasi di internal kantor, pengadaan dan pemasangan sticker kawasan tanpa rokok di setiap pintu masuk perkantoran.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa pengunjung di kompleks perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, salah satunya dengan Ibu Meli⁶⁶

Saya sendiri sebenarnya sudah tau mengenai peraturan daerah kawasan tanpa rokok ini dan sangat mendukung adanya pelaksanaan peraturan daerah tersebut sebab akan berdampak positif di wilayah kita yang mana sudah didominasi dengan polusi pabrik. Kalau yang saya lihat di komplek Pemda sendiri memang masih banyak pengunjung yang merokok terutama di tempat tunggu parkir dan masjid, jujur saya sendiri agak terganggu dengan kegiatan merokok itu. Ya dimaklumi ya karena memang himbauan kaya banner besar gitu belum nampak.

Wawancara dilakukan dengan pengunjung lain yang berada di lingkup perkantoran Pemerintah daerah, yaitu Bpk Alvian⁶⁷

Peraturan daerah itu bagus walaupun saya perokok tapi saya mendukung peraturan daerah itu, di mana untuk mengurangi perokok pemula sekarang kan banyak yaa yang muda-muda merokok nah kalau ada peraturan daerah itu bisa disosialisasikan kepada pemuda mengenai bahaya terus biar pemuda bisa lebih fokus kependidikan. Kalau di komplek Pemerintah daerah karena ga ada batasan wilayah mana aja yang ga di bolehkan merokok jadi yaa masih banyak yang merokok sembarangan terus ga ada informasi larangan terkait area mana saja yang menjadi wilayah bebas asap rokok.

Setelah dilakukan wawancara terhadap beberapa pengunjung di kompleks perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, terlihat respon dari beberapa pengunjung menunjukkan sikap positif dan dukungan terkait dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018, hal itu karena Kabupaten Bekasi memang merupakan Kabupaten yang terkenal dengan

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Meli sebagai pengunjung pada tanggal 21 maret 2022.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Alvian sebagai pengunjung pada tanggal 21 Maret 2022.

lapangan kerja berupa industri dan pabrik-pabrik serta padatnya kendaraan di mana hal tersebut terciptanya polusi udara ditambah ketika para perokok kian bertambah hal tersebut secara langsung akan menambah terciptanya polusi udara di Kabupaten Bekasi. Dalam praktiknya penerapan di kompleks Pemerintah daerah pengunjung mengeluhkan terkait dengan kedisiplinan para pengunjung yang kerap kali menikmati rokok di sembarang tempat, hal itu dikarenakan media informasi dan edukasi yang terpasang butuh pembaruan agak menarik para penikmat rokok dalam pendisiplinan diri ketika melakukan kegiatan merokok.

Terkait dengan pemasangan atau penandaan media informasi tentang kawasan tanpa rokok dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok, yaitu:

**BAB V
PENANDAAN
Pasal 18**

- (1) Pemimpin Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang penandaan dilarang merokok.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Dalam peraturan daerah sudah dijelaskan bahwa terdapat poin-poin yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan penandaan atau media informasi yang digunakan terkait kawasan tanpa rokok, hal ini sebagai suatu upaya penyampaian pesan dan informasi terkait keberlakuan peraturan tentang kawasan tanpa rokok serta memberikan *output* bagi para pengunjung yang ingin menikmati rokok bisa melihat, membaca, serta mendisiplinkan diri

ketika melakukan kegiatan merokok di lingkup kompleks Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

Adapun berdasarkan pernyataan dari beberapa informan di atas penulis menyimpulkan bahwasanya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada lingkup kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, seperti yang tercantum pada Pasal 7:


Pasal 7

Pimpinan kawasan tanpa rokok, wajib:

- a. melarang orang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan mempromosikan rokok di kawasan tanpa rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melakukan pengawasan di kawasan tanpa rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melarang adanya tempat merokok di kawasan tanpa rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. menyingkirkan asbak atau sejenisnya dari tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. memasang tanda dilarang merokok di kawasan tanpa rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telpon, layanan pesan singkat, dan/atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan tanpa rokok pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran kawasan tanpa rokok pada tempat dan/atau yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. membentuk tim pengawasan, pembinaan dan penegakkan kawasan tanpa rokok. Dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing penanggungjawab kawasan.

Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok serta kesesuaian informasi yang di dapatkan dari lapangan bahwa belum adanya satuan tugas khusus terkait kawasan tanpa rokok seperti yang tercantum

pada butir h, hanya saja dalam penegakannya di lapangan terkait dengan peraturan daerah di lakukan oleh satuan polisi pamong praja. Dengan ini bahwasanya implementasi tersebut sudah dilaksanakan secara maksimal oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan tentang kawasan tanpa rokok serta dukungan positif oleh masyarakat, tetapi konsep implementasi yang seharusnya bentuk *output* berupa mencapai sebuah tujuan yang dicitakan dalam memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat hal ini belum tercapai secara sempurna dikarenakan masih terlihatnya para pengunjung yang didapati mengkonsumsi rokok di area yang termasuk kawasan tanpa rokok.



C. Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif *Siyāṣah Dusturiyyah*

Tujuan ditetapkan kawasan tanpa rokok semata-mata guna menjaga derajat kesehatan, karena di dalam rokok terdapat kandungan serta zat-zat yang berbahaya baik bagi perokok aktif, pasif maupun lingkungan. Maka sebagai bentuk perlindungan dan proteksi terkait dengan dampak yang terjadi dari asap rokok, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu dari beberapa Kabupaten lainnya yang memiliki kebijakan dalam mengatur kegiatan konsumsi rokok di ruang publik.

Penikmat rokok yang semakin bertambah, menurut data profil kesehatan Kabupaten Bekasi bahwasanya pada bulan Desember 2018 cakupan tidak ada rokok dalam rumah hanya mencapai 59,5%.⁶⁸ Pada bulan Desember 2020 mencapai 69,99% dari jumlah rumah tangga yang di data, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran bahaya rokok bagi pelaku maupun buat perokok pasif. Serta diikuti dengan polusi udara di Kabupaten Bekasi yang bukan lagi berasal dari kawasan industri saja melainkan salah satunya berasal dari asap rokok.⁶⁹ Maka dengan ini perlu melaksanakan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan maupun bagi lingkungan, di antaranya melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok.

⁶⁸ Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, *Profil Kesehatan Kabupaten Bekasi 2018*, (Bekasi: Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, 2019), hlm. 48.

⁶⁹ Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, *Profil Kesehatan Kabupaten Bekasi 2020*,..., hlm. 59.

Kebijakan kawasan tanpa rokok adalah bentuk penertiban dan proteksi pemerintah daerah dalam menciptakan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dari dampak rokok, serta terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat. Kebersihan dalam Islam sendiri merupakan sebagian dari iman, selain itu pula kebersihan merupakan perintah agama Islam dengan terciptanya pola hidup bersih baik bersih diri maupun di lingkungan akan terhindar dari segala penyakit, dengan pola hidup bersih akan membawa dampak baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.⁷⁰ Di lingkungan masyarakat kesehatan dan kebersihan lingkungan merupakan hal yang perlu dijaga, salah satu hal yang tidak asing di masyarakat merupakan kegiatan merokok, di mana masih bisa terlihat di lingkungan serta area publik kegiatan mengkonsumsi rokok terjadi begitu saja, tanpa disadari bahwa asap dari rokok tersebut dapat mengganggu kenyamanan serta terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, untuk itu kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan langkah penting yang perlu perhatian khusus karena berkaitan dengan kesehatan dan hak seorang perokok.

Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok adalah bagian dari konsep ketatanegaraan, adapun konsep ketatanegaraan di dalam Islam merupakan pembahasan dari suatu kajian fikih *siyāsah*. *Siyāsah dustūriyyah* adalah bagian dari fikih *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁷¹

⁷⁰ Anita Agustina, "Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (April, 2021): 103.

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,..., hlm. 177.

Dengan ini terdapatnya peraturan daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan yang masuk dalam kategori *siyāṣah dustūriyyah* karena pada penetapan sebuah peraturan daerah tersebut bertujuan pada prinsip kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam konsep ketatanegaraan, letak undang-undang dalam suatu negara merupakan suatu indikator dalam memelihara ketertiban dan mengatur kemaslahatan keadaan suatu negara, untuk itu dalam fikih *siyāṣah* sendiri pembahasan mengenai perundang-undangan berada dalam kajian *siyāṣah dustūriyyah*. Prinsip-prinsip perumusan undang-undang berupa jaminan atas hak asasi manusia di mana setiap masyarakat memiliki persamaan kedudukan di mata hukum, tanpa memberikan perbedaan baik yang berkenaan dengan startifikasi sosial, kondisi ekonomi, derajat pendidikan maupun agama. Kemudian dibuatnya peraturan perundang-undangan guna merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷²

Pada kajian *siyāṣah dustūriyyah* terdapat pembahasan mengenai konsep konstitusi, konstitusi disebut juga dengan *dustūrī*. *Dustūrī* memiliki arti berupa kumpulan kaidah dalam suatu negara yang mengatur dasar serta hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat, kata *dustūrī* yang dalam bahasa Indonesia berarti, undang-undang dasar suatu negara.

⁷² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyāṣah Dustūriyyah*,..., hlm. 20.

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwasanya prinsip-prinsip dalam Islam mengenai perumusan tentang undang-undang dasar ini merupakan suatu jaminan atas hak asasi manusia setiap masyarakat serta persamaan kedudukan atas semua orang di depan hukum.⁷³

Pentingnya sebuah perundang-undangan di suatu negara guna memberikan pedoman serta ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya tanpa adanya sikap sewenang-wenang yang timbul baik dari pemerintah maupun antara masyarakat. Ide dasar perundang-undangan dalam kajian *siyasah dusturiyyah* berpedoman pada prinsip hukum Islam, di mana secara operasional memungkinkan mengalami perubahan dan terus berkembang selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku.⁷⁴

Dalam Islam terdapat al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber tertulis pembentukan undang-undang dasar Islam, namun karena memang al-Qur'an bukan buku undang-undang di mana hanya menjelaskan secara dasar umum pemerintahan Islam tidak menjelaskan secara rinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya serta apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, dengan itu dijabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya dengan berbentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapan.

Piagam Madinah yang dinilai oleh para pakar politik sebagai undang-undang dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi

⁷³ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fikih Siyasah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019), 198.

⁷⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyyah*,..., hlm. 25.

Muhammad SAW, di mana berisi prinsip-prinsip bentuk masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat serta penegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Hingga seiring berjalannya waktu setelah Nabi wafat baru munculah pemikiran ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi, di mana terdapat negara Islam yang pertama kali mengadakan konstitusi yakni kerajaan Usmani, tetapi dalam konstitusi itu tidak dipisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁷⁵

Adapun pandangan *siyasah dusturiyyah* yang membahas mengenai *dustūrī* diibaratkan dalam skripsi ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di mana merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁷⁶ Dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 merupakan pelaksanaan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta menampung kondisi khusus dari daerah Kabupaten Bekasi.

Menciptakan undang-undang sebagai kontitusi tertulis dalam *siyasah dusturiyyah* dijadikan sebagai pedoman dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dalam mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban di mana hal itu wajib untuk ditaati oleh seluruh masyarakat.⁷⁷

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 179-182.

⁷⁶ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi Ke Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 114-18.

⁷⁷ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fikih Siyasah*,..., hlm. 198.

Kegiatan merokok, merupakan hak setiap individu, Islam hanya mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kegiatan yang bisa merugikan maupun membahayakan dirinya atau orang lain. Maka dari itu Islam menekankan untuk selalu berperilaku yang baik dan tidak memberikan dampak buruk dari perilaku tersebut. Dalam hadis yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))

Hadis ini diriwayatkan oleh Yaḥyā dari Mālik dari ‘Amr ibn Yaḥyā al-Māzinī dari Bapaknya bahwa Rasulullah *Shallāllahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain”.⁷⁸

Dengan ini kandungan hadits di atas menjelaskan bahwa ajaran Islam sangat mementingkan keselamatan pribadi dan orang lain, termasuk sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang berbahaya seperti rokok. Hal ini berkaitan dengan perilaku merokok sembarangan, di mana kegiatan merokok yang dilakukan di ruang publik atau tempat umum bisa mengganggu serta memberikan dampak buruk bagi kesehatan orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 merupakan kebijakan tertulis yang dijadikan pedoman dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan rokok baik transaksi jual beli, kegiatan menghisap rokok, maupun kegiatan memproduksi produk

⁷⁸ Al-Imām Mālik ibn Anas bi riwāyat Yaḥyā ibn Yaḥyā ibn Kaṣīr al-Laiṣī al-Andalūsī al-Qurṭubī, *Kitāb Al-Muwattā’*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2002), Hadis nomor 1461, hlm. 454.

tembakau di mana hal itu tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok Pasal 6.

Hukum bukan hanya menjadi sebagai patokan dalam bertindak bagi masyarakat tetapi sebagai panutan masyarakat, dengan ini adanya hukum tidak terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum, pada umumnya harapannya meliputi keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Maka dari itu, berikut merupakan hal-hal yang diharapkan manusia:⁷⁹

1. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain;
2. Tegaknya keadilan, hukuman bagi yang bersalah dan perlindungan hukum bagi yang tidak bersalah;
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum.

Menurut Islam berkaitan dengan penetapan suatu kebijakan dalam pemerintahan dan ketatanegaraan haruslah memegang prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan al-Qur'an dan Sunnah⁸⁰, adapun berikut merupakan kesesuaian prinsip-prinsip *siyāṣah dusturiyyah* dan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok, yaitu: ⁸¹

1. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam Islam hal ini karena Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil, di dalam

⁷⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyāṣah Dusturiyyah*,..., hlm. 35.

⁸⁰ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Petita* Vol 2, no. 1, 2017, hlm. 37-9.

⁸¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyāṣah Dusturiyyah*,..., hlm. 35-6.

Islam keadilan merupakan kebenaran, oleh karena itu antara kebenaran dan keadilan satu sama lain sangat sulit dipisahkan dan keadilan menunjukkan suatu keseimbangan atau posisi dipertengahan.⁸² Dalam hal ini prinsip keadilan merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan negara. Terwujudnya suatu kemaslahatan serta ketertiban tidak terlepas dari prinsip keadilan antarmanusia bahwasanya semua rakyat memiliki persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Dengan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

“Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”

Menurut Ibnu Katsir, surat An-Nisa ayat 58 mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara manusia. seperti halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan *umara*’ (pemegang pemerintahan) untuk memperlakukan hukum dengan adil.⁸³

Adapun pembahasan mengenai nilai keadilan terdapat dalam penjabaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum, nilai keadilan bertujuan untuk memberikan nilai-nilai keadilan dan

⁸² Hariyanto, Hariyanto, “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justicia Islamica*, Vol. 11. No. 1. Januari-Juni 2014 hlm. 61.

⁸³ Srifayati dan afsya Sapta Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa; 58-59”, *Jurnal Madaniyah* Vol 9, no. 1 (Januari, 2019), hlm. 54.

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸⁴ Pada ranah ketatanegaraan keadilan terdapat arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setiap warga negara dalam menerima hak serta memberikan kewajiban, dengan ini konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap orang terjamin dan terpenuhi haknya. Islam sangat tegas terkait dengan setiap bentuk dari ketidakadilan suatu negara, dengan adanya prinsip keadilan, Islam bertujuan membasmi segala tindakan yang mencabut hak-hak orang lain.⁸⁵ Dalam pemaknaan prinsip keadilan pada *siyasah dusturiyyah* berupa setiap warga negara terjamin dan terpenuhi haknya, pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok, yaitu:

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4

Setiap orang berhak atas:

- a. udara bersih, sehat dan bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan; dan
- c. informasi dan edukasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok;

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Setiap orang wajib, untuk:

- a. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok; dan

⁸⁴ Hariyanto, Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1. No. 1 Juni 2018 hlm. 59.

⁸⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyyah,...*, hlm.

- b. Tidak merokok, tidak memproduksi rokok, tidak menjual rokok, tidak mengiklankan rokok, dan tidak mempromosikan rokok di Kawasan atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Dari pasal ini kita mengetahui bahwa dalam prinsip keadilan berupa jaminan bagi setiap orang dalam pemenuhan hak dan kewajiban, dengan ini bukan melarang seseorang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan rokok melainkan memberikan pendisiplinan serta pedoman tempat yang memang dilarang untuk segala kegiatan yang berkaitan dengan rokok.

2. Prinsip Persamaan

Prinsip lain dalam menunjang terwujudnya ketertiban dalam pelaksanaan suatu konstitusi, yaitu prinsip persamaan yang memiliki arti bahwasanya setiap orang memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa memperhatikan asal-usul, ras, agama, bahasa serta status sosial. Dalam ketatanegaraan Islam persamaan yang diajarkan berupa semua orang dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.⁸⁶

Berdasarkan kaidah fikih terkait dengan ruang lingkup ketatanegaraan, yaitu:

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

⁸⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyyah*,..., hlm. 36.

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Kaidah di atas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral ukhuwwah wataniyyah, meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya, serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar warga negara muslim dan zimi (kafir zimi), mereka berkedudukan sama di hadapan penguasa dan hukum.⁸⁷

Dalam peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok asas persamaan seperti yang terdapat dalam pembahasan kajian *siyāsah dustūriyyah*, yakni:

Pasal 34

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal ini kita mengetahui bahwa prinsip persamaan dalam pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok, yakni bukan hanya golongan dari masyarakat saja yang dapat diberikan sanksi terkait pelanggaran melainkan jajaran yang memiliki status sosial dan jabatan juga mendapatkan sanksi yang sama ketika melakukan pelanggaran, dengan ini tidak adanya perbedaan manusia, ketika melanggar siapapun itu individunya maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

⁸⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 153.

3. Prinsip Keseimbangan Sosial

Dalam menjalankan suatu kebijakan perlunya prinsip keseimbangan sosial, yaitu keseimbangan pada standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat. Islam menjadikan keseimbangan sosial berupa seimbangnnya standar hidup, atas sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikan keseimbangan sosial, sampai setiap anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam standar hidup yang layak.⁸⁸

Untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial, konsep jaminan sosial oleh Ash-Shadr adalah suatu hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan, maka berdasarkan prinsip ini negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat, Ash-Shadr mendasarkan pemahamannya pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu”

Menurut Ash-Shadr, ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak atas manfaat sumber-sumber kekayaan

⁸⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasa Dusturiyyah*,..., hlm. 54-7.

alam dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan demikian, siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau privat, negara harus memberinya kesempatan yang terbuka kepada mereka. Sementara itu, barang siapa yang tidak mampu bekerja di sektor publik maupun privat karena alasan-alasan tertentu yang legal, negara berkewajiban memberikan bantuan kehidupan yang layak dengan menyediakan sarana bagi mereka agar dapat mempertahankan kehidupannya dalam standar kelayakan secara umum.⁸⁹

Adapun keseimbangan sosial yang dibangun oleh negara berupa pemberian standar hidup yang layak bagi setiap anggota masyarakat, dengan ini berupa pengaturan fasilitas publik, keberadaan fasilitas publik difungsikan untuk bisa dinikmati oleh masyarakat untuk itu perlunya menjaga dan menghormati ketika sedang berada di ruang publik. Demi menjaga terciptanya ruang publik yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 pada bab IV Pasal 6 ayat 2 menjelaskan tentang tempat mana saja yang menjadi area kawasan tanpa rokok, yaitu fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja/perkantoran, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Ini menunjukkan bahwa adanya pemberian standar hidup yang layak bagi anggota masyarakat dengan

⁸⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyyah*,..., hlm. 67-71.

memberikan perlindungan ketika sedang berada di ruang publik, yang secara langsung berdampak pada pemeliharaan derajat kesehatan masyarakat.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwasanya dengan adanya kebijakan tertulis berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dalam hal ini termasuk dalam ruang lingkup *siyāṣah dustūriyyah* yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat yang mengandung prinsip-prinsip Islam berupa prinsip keadilan, persamaan, dan keseimbangan sosial.

Tujuan mengenai kemaslahatan umat dalam *siyāṣah dustūriyyah* sesuai dengan yang tercantum dengan peraturan daerah, yaitu untuk menjaga dan melindungi para warganya dari bahaya rokok, hak memperoleh udara yang bersih dan sehat tanpa melarang para penikmat rokok untuk melakukan kegiatan menghisap rokok. Adanya peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok sebagai jalan tengah bagi perokok aktif dan perokok pasif, dengan adanya pedoman ini diharapkan terciptanya ketertiban terkait dengan kegiatan merokok di tempat atau area yang sudah dilarang. Guna terciptanya keberhasilan suatu kebijakan yang ditetapkan maka sangat dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang diterapkan baik dari pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada pembahasan yang telah penulis teliti selanjutnya dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis terkait dengan praktik dari implementasi peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 pada kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bahwa sudah dilaksanakan bentuk implementasi seperti sosialisasi, *monitoring*, pemasangan tanda dilarang merokok, serta menyingkirkan *smoking area* yang merupakan bagian dari proses implementasi peraturan daerah Nomor 1 tahun 2018 yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan satuan polisi pamong praja, tetapi dalam konsep implementasi yang seharusnya bentuk *output* mencapai sebuah tujuan yang dicita-citakan ini belum secara sempurna tercapai di lingkup kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi berupa “memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat” khususnya di lingkup kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang tertuang pada Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok. Adapun hal itu karena masih terlihatnya para pengunjung yang didapati mengkonsumsi dan melakukan kegiatan merokok di area yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok.

2. Berdasarkan penelitian penulis yang menganalisis terkait peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, penulis menemukan bahwa pada peraturan daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok secara keseluruhan termasuk dalam konsep pembahasan *siyāṣah dustūriyyah*, berupa suatu pedoman guna mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan manusia terkait payung hukum mengenai kawasan tanpa rokok. Kemudian terdapatnya kesesuaian prinsip-prinsip *siyāṣah dustūriyyah* dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok dengan berupa prinsip keadilan, persamaan, dan keseimbangan sosial. Pasal 4 dan 5 (prinsip keadilan) berupa jaminan bagi setiap orang dalam pemenuhan hak dan kewajiban di mana bukan melarang seseorang dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan rokok melainkan memberikan pendisiplinan serta pedoman tempat yang memang dilarang untuk kegiatan rokok, Pasal 34 (prinsip persamaan) mengenai sanksi yang dikenakan bagi pegawai negeri sipil yang melanggar dengan ini berarti bahwa terdapatnya persamaan di depan hukum baik bagi para pegawai maupun masyarakat yang melanggar peraturan, dan Pasal 6 (prinsip keseimbangan sosial) mengenai penunjukkan tempat-tempat yang masuk dalam kawasan tanpa rokok dengan penentuan area tersebut maka masyarakat bisa merasakan kenyamanan standar hidup sehat dari bahaya asap rokok ketika berada di ruang publik.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah dalam proses pelaksanaan perlu dilakukan beberapa pembaharuan terkait penyediaan media informasi kawasan tanpa rokok berikut dengan batasan-batasan area yang steril dari asap rokok di lingkup kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi khususnya bagi para pengunjung agar para pengunjung bisa mengetahui, memahami serta melaksanakan keberadaan dan berlakunya peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok.
2. Kepada masyarakat umum perlunya meningkatkan kesadaran, kepatuhan serta ikut berpartisipasi dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai kawasan tanpa rokok sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok yang berdampak pada derajat kesehatan satu sama lain.
3. Kepada para pembaca melalui tulisan ini besar harapan dapat menambah wawasan serta menyediakan informasi positif dalam memahami suatu kebijakan khususnya terkait peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan kajian *siyasah dusturiyyah*.

C. Kata Penutup

Dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT serta segala keterbatasan penulis hingga akhirnya penelitian ini bisa terselesaikan. Penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca

DAFTAR PUSTAKA

Kitab:

Al-Imām Mālik ibn Anas bi riwāyat Yaḥyā ibn Yaḥyā ibn Kaṣīr al-Laiṣī al-Andalusī al Qurṭubī, *Kitāb Al-Muwaṭṭā'*. Bairūt: Dār al-Fikr, 2002. Hadis nomor 1461.

Buku:

Dayanto dan Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. *Profil Kesehatan Kabupaten Bekasi 2020*. Bekasi: Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, 2021.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hariyanto, Hariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.

Hayat dkk. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Hidayati, Titiek. *Pedoman Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Muhammadiyah*. Jakarta: Majelis Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.

Indrati, Maria Faria, *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kansius, 2007.

Iqbal, Muhammad. *"Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*. Jakarta: Kencana, 2014.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Kementrian Kesehatan RI. *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan, 2011.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah dustūriyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Marpaung, Lintje Anna, *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: ANDI, 2018.

Mega, Awaliya. dkk. *Kawasan Tanpa Rokok*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mustari, Nuryati. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2015.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syarah. *Hadits Arba'in Nawawiyah: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah*. Islamhouse.com, 1428-2007.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fikih Siyasah*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia: Dari Tradisi Ke Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sukmana, Teddie *Mengenal Rokok dan Bahayanya*. Yogyakarta: Be Champion, 2009.
- Sunaryo Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Jurnal:

- Abdul, Wahyu. "Fikih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits". *Jurnal Al-Imarah*. Vol. 3. No. 1 2018.
- Agustina, Anita. "Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan". *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. Vol. 1 No. 2. April 2021.
- Agustini, Ni Nyoman Mestri dan Ni Luh Kadek Alit Arsani, "Remaja Sehat Melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Di Tingkat Puskesmas". *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 9. No. 1. Juli 2013.
- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7. Juni 2020.

- Fatonah, Siti dan Gustop Amatiria. "Kepatuhan Warga Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Di Lampung Selatan". *Jurnal Keperawatan*. Vol. XII. No. 1. April 2016.
- Hardisman. "Problematika dan Alternatif Solusi Pengaturan Industri Rokok dan Perilaku Merokok". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 03. No. 2. Maret-September 2009.
- Hariyanto, Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. No. 2. Desember 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. "Implications of State Policy Thourgh Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1. Januari-Juni 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. No. 1. Juni 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia". *Justicia Islamica*. Vol. 11. No. 1. Januari-Juni 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. "Public Legal Awareness of the Fixed Object Waqf Paradigm Towards Progressive Waqf". *International Journal of Social Science and Religion*. Vol. 3. No. 2. 2022.
- Maranjaya, Kahar. "Ketentuan tentang Jeratan Hukum Terhadap Orang Maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Jurnal Medika Hutama* Vol. 1. No. 3. April 2020.
- Mustafit, Hidayatul dkk. "Pola Penataan Ruang Kantor Kabupaten/Kota". *Jurnal Arsitektur*. Vol. 1 No. 2. November 2021.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*. Vol. 8. No. 2. Juni 2014.
- Prafitasari, Ardina. "Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi". *Jurnal Translitera*, Vol. 4. 2016.
- Rismana, Daud., & Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid -19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9. No. 3. Desember 2021.

Srifayati dan afsya Sapta Nugraha “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa; 58-59”. *Jurnal Madaniyah*. Vol. 9. No. 1. Januari 2019.

Taringan, Ingan U dan Anni Yulianti. “Gambaran Kesadaran Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*. Vol. 3 No. 2. Agustus 2019.

Skripsi:

Nugraha, Andi Muhammad Ayub. “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dengan Perilaku Merokok Pada Pengunjung RSUD I. A. Moeis Samarinda”. *Skripsi*. Kalimantan Timur: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2019.

Sembiring, Adria Mariesta BR Sembiring. “Analisis Peran Pemimpin Agama Dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Gereja Katolik ST. Fransiskus Assisi Pasar VI Padang Bulan Medan”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, 2018.

Setiawan, Lukman. “Konstruksi Sosial Kawasan Tanpa Rokok Di Kampung Warna Warni Panas Tanggul”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Peraturan:

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Website:

Rangga Perdana, Terapkan KTR Pemkab Bekasi Terima Penghargaan Away Pariwara,
<http://diskominfosantik.bekasikab.go.id/berita/728/terapkanktrpemkabbe-kasiterimapenghargaanawya-pariwara>, diakses 6 Juni 2022, Pukul 1.50 WIB.

<https://www.google.com/url?q=https://humas.bekasikab.go.id/berita371pemkabbe-kasiraihpenghargaandalamupayapenetapankawasanparokok.html&usq=A0vVaw1ZGdPkAoHmVxbeWJ8O4YG9>, diakses pada 6 Juni 2022, Pukul 1:52 WIB.